



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. Nama : PARTIYAH Binti Madkursin
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 04 Nov 1958
Umur : 65 Tahun
NIK : 3304034111580001
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : RT 002 RW 006 Desa Kebanaran Kec
Mandiraja, Kab. Banjarnegara, selanjutnya di
sebut **Penggugat 1;**

2. Nama : SURTIYAH Binti Mad Kursin;
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 16 April 1950;
Umur : 73 Tahun;
NIK : 3304035604500001;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumahtangga;
Alamat : RT 002 RW 006 Desa Kebanaran Kec

Hal. 1 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Mandiraja Kab. Banjarnegara, selanjutnya di
sebut **Penggugat 2**;

3. Nama : **NASMIYATI Binti Mad Kursin**
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 10 Juli 1963;
Umur : 60 Tahun;
NIK : 3304035007630001;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumahtangga;
Alamat : RT 001 RW 006 Desa Kebanaran Kec

Mandiraja, Kab. Banjarnegara, selanjutnya di
sebut **Penggugat 3**;

4. Nama : **SITI ARIAH Binti Mad Kursin**;
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 16 Juni 1973;
Umur : 50 Tahun;
NIK : 3304034606730001;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumahtangga;
Alamat : RT 001 RW 009 Desa Kebanaran Kec

Mandiraja Kab. Banjarnegara, selanjutnya di
sebut **Penggugat 4**;

5. Nama : **RASMAN Bin Mad Kursin**;
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 12 Juni 1968;

Hal. 2 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Umur : 55 Tahun;
NIK : 3304031206680005;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : RT 002 RW 006 Desa Kebanaran Kec
Mandiraja Kab. Banjarnegara, selanjutnya di
sebut **Penggugat 5**;

6. Nama : **KASEM Binti Mad Kursin**;
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 16 Maret 1962;
Umur : 62 Tahun;
NIK : 3304035601620001;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : RT 002 RW 006 Desa Kebanaran Kec
Mandiraja Kab. Banjarnegara, selanjutnya di
sebut **Penggugat 6**;

7. Nama : **CHATINAH Binti Mahroji**;
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 08 Sept 1963
Umur : 60 Tahun;
NIK : 3304034809630001;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Hal. 3 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Alamat : RT 002 RW 006 Desa Kebanaran Kec
Mandiraja Kab. Banjarnegara, selanjutnya di
sebut **Penggugat 7**;

8. Nama : **JOYO SUPARTO Bin Mahroji**;

Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 15 Mei 1954;

Umur : 69 Tahun;

NIK : 3304031505540001;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : RT 002 RW 006 Desa Kebanaran Kec
Mandiraja Kab. Banjarnegara, selanjutnya di
sebut **Penggugat 8**;

9. Nama : **SUYUD Bin Mahroji**;

Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 15 Mei 1968;

Umur : 55 Tahun;

NIK : 3304051505680001;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : RT 002 RW 001 Desa Purwasaba Kec
Mandiraja Kab. Banjarnegara, selanjutnya di
sebut **Penggugat 9**;

10. Nama : **RUSLAM Bin Yasroji**;

Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 11 Agustus 1964;

Hal. 4 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umur : 59 Tahun;
NIK : 3304031108640001;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : RT 002 RW 006 Desa Kebanaran Kec
Mandiraja Kab. Banjarnegara, selanjutnya di
sebut **Penggugat 10**;

Dalam hal ini kesepuluh orang sebagaimana tersebut diatas merupakan
Perwakilan dari para ahliwaris dari **WANGSA DIKRAMA** dan **TINEM**
dari:

1. MAD KURSIN
2. TIJEM
3. ATMO RATIN
4. SUWAR

Dalam hal ini memilih kedudukan hukum dikantor kuasa tersebut dibawah ini,
dengan ini memberikan kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2023 kepada
HARMONO, S.H., M.M., C.LA & H. TJURIGO, S.H., S.E., M.Pd., Advokat dan
Konsultan Hukum pada **DPC IKADIN BANJARNEGARA** yang beralamat di
Jalan Bambang Sugeng No. 32 Kelurahan Semarang, RT.001 RW.002, Eks
Stasiun PJKA Timur Polres Banjarnegara, Jawa Tengah, mobile phone
085291637379 – 081226747615, email: *baristerkecce@gmail.com.*, selanjutnya
disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**; baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama dengan ini mengajukan gugatan Sengketa Waris melawan:

1. **SUKINI BINTI MAHROJI**,
NIK:3304035103630001, Tempat lahir:
Banjarnegara, tanggal Lahir: 11 Maret 1963,
Umur: 61 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan,
Warga Negara : Indonesia, Agama: Islam,

Hal. 5 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Alamat Desa Kebanaran RT 03 RW 05
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara
atau HP 0852 9240 8810, Pekerjaan : Petani,
Status Perkawinan: Kawin Pendidikan : SD.
Sebagai **Tergugat 1;**

2. SISWOYO BIN MAD KURSIN,
NIK:-, Tempat lahir: Banjarnegara, tanggal
Lahir: 03 Juni 1955, Umur: 69 Tahun, Jenis
Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Petani/Pekebun,
Warga Negara : Indonesia, Agama: Islam,
Alamat Desa Kebanaran RT 03 RW 05
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara
atau HP 0852 9240 8810, Pekerjaan : Petani,
Status Perkawinan: Kawin Pendidikan : SD,
sebagai **Tergugat 2;**

**3. EDI MURYANTO alias SALAM Bin
YASROJI,** NIK :-, Tempat lahir: Banjarnegara,
tanggal Lahir: 12 Desember 1957, Umur: 67
Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan:
Petani/Pekebun, Warga Negara : Indonesia,
Agama: Islam, Alamat Desa Kebanaran RT 02
RW 06 Kecamatan Mandiraja Kabupaten
Banjarnegara atau HP -, Status Perkawinan:
Kawin Pendidikan : SD, sebagai **Tergugat 3;**

**4. IWAN SANTOSO BIN ABDUL
SYUKUR,** NIK:-, Tempat lahir: Banjarnegara,
tanggal Lahir: 05 Nov 1980, Umur: 43Tahun,
Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan: Perawat
(PNS RS Wijayakusuma Purwokerto), Warga
Negara : Indonesia, Agama: Islam, Alamat :
Desa Kebanaran RT 02 RW 06 Kecamatan
Mandiraja Kabupaten Banjarnegara atau HP

Hal. 6 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



0813 2756 5253, Status Perkawinan: Kawin
Pendidikan : S1. sebagai **Tergugat 4**;

5. CHUSBANDRI BIN ABDUL SYUKUR, NIK:-, Tempat lahir: Banjarnegara, tanggal Lahir: 21 Maret 1984, Umur: 40 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan: Pegawai di Dinas Perikanan Kab. Banjarnegara, Warga Negara : Indonesia, Agama: Islam, Alamat : Gang Kebaon Kelurahan Kutabanjarnegara RT 04 RW 03 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau HP 0812 4905 0050, Status Perkawinan: Kawin Pendidikan : S1. sebagai **Tergugat 5**;

6. EKO PRAYOGI BIN EDI MURYANTO, NIK:-, Tempat lahir: Banjarnegara, tanggal Lahir: 04 Oktober 1985, Umur : 38 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Swasta, Warga Negara : Indonesia, Agama: Islam, Alamat Desa Kebanaran RT 02 RW 06 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara atau HP -, Status Perkawinan: Kawin Pendidikan : SLTA, sebagai **Tergugat 6** dan seluruhnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

7. NARSITO BIN MARSIAH, NIK:-, Tempat lahir: Banjarnegara, tanggal Lahir: 01 Februari 1961, Umur: 63 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan: Petani, Warga Negara : Indonesia, Agama: Islam, Alamat Desa Kebanaran RT 03 RW 06 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara atau HP 0856 0043

Hal. 7 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



7032, Status Perkawinan: Kawin Pendidikan :
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;

8. SARNO, NIK:-, Tempat lahir:
Banjarnegara, tanggal Lahir: -, Umur : - Tahun,
Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan: Petani,
Warga Negara : Indonesia, Agama: Islam,
Alamat Desa Kebanaran RT 02 RW 02
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara
atau HP -, Status Perkawinan: Kawin
Pendidikan : Selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat 2**;

9. KEPALA DESA KEBANARAN,
Alamat Kantor Desa Jalan Raya Kaliwungu -
Kebanaran Mandiraja sebagai **Turut Tergugat
3**;

**10. NOTARIS PPAT GALUH
PITALOKA, S.H.**, Perum Selamanik Indah
Kelurahan, Kutabanjarnegara- Kabupaten
Banjarnegara, sebagai **Turut Tergugat 4**;

**11. KEPALA KANTOR ATR BPN
KABUPATEN BANJARNEGARA** Jln Let Jend
Suprpto No 68 Kelurahan Wangon,
Banjarnegara, **Turut Tergugat 5**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16
Januari 2024 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor
144/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 16 Januari 2024, dengan perbaikan surat
gugatan tanggal 29 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 8 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



1. Bahwa **Atmo Ratin** (*Pewaris*) adalah warga negara Indonesia yang beragama islam, pernah menikah tiga kali, namun tidak berlangsung lama dan tidak mempunyai keturunan, meninggal dunia pada Jumat Pahing 1 April 2021 (*Bukti P .27*), dan sebelumnya istri terakhir **Atmo Ratin** yang bernama **Lotinah** juga telah meninggal pada Selasa, 7 April 2019 (*Bukti P.28*), Di Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja, Kab. Banjarnegara, pewaris mempunyai tiga saudara kandung, Kakak laki-laki bernama **Mad Kursin**, yang meninggal dunia pada Jum'at Pahing, 5 Mei 2005 (*Bukti P 22*), yang sebelumnya Mbayunya (*kakak Perempuan*) yang bernama **Tijem** telah meninggal dunia pada Jum'at Legi, 8 Agustus 2003 (*Bukti P.24*), dan Adik kandung Perempuannya, yang bernama **Suwar** juga telah meninggal dunia pada Selasa Wage 24 Mei 2016 (*Bukti P.25*);
2. Bahwa orangtua dari **Mad Kursin, Tijem, Atmo Ratin, dan Suwar** adalah orang yang bernama **Wangsadikrama** (ayah) yang sudah meninggal pada Selasa, 19 Agustus 1981 (*Bukti P.21*) dan setelah itu istrinya **Tinem** (Ibu) meninggal pada Rabu 8 November 1993 (*Bukti P.22*), karena sakit di Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja, Kab. Banjarnegara;
3. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari saudara kandung pewaris, Pengugat 1 s.d 6 adalah anak dari kakak kandung laki-laki pewaris yang bernama **Mad Kursin**, dan Pengugat 1 s.d 6 saudara kandung dari Tergugat 2, Pengugat 7 s.d 9 adalah anak kandung dari kakak perempuan pewaris yang bernama **Tijem** dan Pengugat 7 s.d 9 adalah saudara kandung dari Tergugat 1, Pengugat 10 adalah anak kandung dari adik perempuan pewaris yang bernama **Suwar**, dan Pengugat 10 adalah saudara kandung dari Tergugat 3 (*adik kandung T 3*) bukti P1-P20/ bukti KTP & Kartu Keluarga;
4. Bahwa **Atmo Ratin** adalah anak dari **Wangsadikrama** yang menikah dengan **Tinem**, Sepeninggalan **Atmo Ratin** meninggalkan harta peninggalan tersebut yang asal usulnya dari orang tuanya, **Atmo Ratin** adalah anak nomer tiga, dari empat bersaudara, tiga bersaudara itu antara lain Kakak kandungnya (pewaris) bernama **Mad Kursin**, dan Kakak

Hal. 9 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Perempuan (*mbakyu*) bernama: **Tijem** dan adiknya perempuan yang terakhir (*bontot*) bernama: **Suwar**. Seluruh harta peninggalan **Wangsadikrama** sudah dibagikan kepada seluruh ahliwarisnya termasuk **Atmo Ratin**. Setelah meninggalnya **Atmo** yang tidak mempunyai keturunan semestinya kembali kepada saudara-saudaranya kandungnya, namun karena semua saudara kandungnya juga sudah meninggal semua, maka sepatutnya seluruh ahliwarisnya adalah turun kepada semua anak-anak kandung dari saudara kandung Pewaris (*Atmo Ratin*) atau yakni **anak dari Mad Kursin, Anak dari Tijem, dan Anak dari Suwar**;

5. Bahwa **Madkursin** kakak Pewaris menikah dengan **Losiah** dikaruniai **8 (delapan)** orang anak, **Tijem** adalah kakak perempuan (*Mbakyu*) pewaris menikah dengan **Mahroji** dikaruniai **5 (lima)** orang anak dan Adiknya pewaris perempuan bernama **Suwar** menikah dengan **Yasroji** dikaruniai **2 (dua)** orang anak berikut keterangannya.

➤ Bahwa **MAD KURSIN** menikah dengan Ibu **LOSIAH** dikaruniai 8 (*delapan*) orang anak yaitu:

1. **SURTIYAH (Penggugat 2)** menikah dengan Sdr. **RAMUN** dikaruniai 4 (*empat*) orang anak yaitu Sdr. **SOBIRIN**, Sdri. **FATIMAH**, Sdri. **TUNJIAH** dan **AHMAD SAEFUDIN** (*Bukti P.2 & P12*).

2. **SISWOYO (Tergugat 2)** menikah dengan Sdri. **SARTINAH** dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yaitu Sdri. **SUPRIH** dan Sdri. **SUJIATI** alias **KUTENG**.

3. **PARTIYAH (Penggugat 1)** menikah dengan Sdr. **PURWANTO** dikaruniai 1 (*satu*) orang anak yaitu Sdr. **SLAMET RIYADI** (*Bukti P 1 & P 11*).

4. **KASEM (Penggugat 6)** menikah dengan Sdr. **WITO** dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yaitu Sdri. **SRI WIDAYATI** dan Sdri. **TETI SUTARTI** (*Bukti P.6 & P 16*).

5. **NASEM / NASMIYATI (Penggugat 3)** menikah dengan Sdr. **RISWAN** dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yaitu

Hal. 10 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Sdr. WIWIT AGUS SETIONO dan Sdr. SULIS SETYO PURNOMO
(Bukti P 3 & P.13) .

6. RASMAN (**Penggugat 5**) menikah dengan
Sdri. NINGSIH tidak dikaruniai anak namun saat ini mengadopsi
anak yang bernama Sdr. BILAL (1 th) (Bukti P. 5 & Bukti P.15).

7. SITI ARIAH menikah dengan Sdr. RATUN
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdr. ARIF BUDI PRIANTO, Sdri.
DWI LESTARI, dan Sdri. SABITA RIFKA ANISA (Bukti P 4 & Bukti
P.14).

8. RUPINAH menikah dengan Sdr. SANTUN
di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu Sdri. SILFIA APRILIANA.

➤ Sdri. **TIJEM** menikah dengan Sdr. MAHROJI dikaruniai 5 (lima)
orang anak yaitu :

1. JOYO SUPARTO (**Penggugat 8**) menikah dengan Sdri
Waryuni. (Bukti P.8 & Bukti P.18);

2. ARDI menikah dengan Sdri. UMU FAIZAH dikaruniai 2
(dua) orang anak yaitu Sdri. NINING dan Sdri. PUTRI AYU.

3. CHATINAH (**Penggugat 7**) menikah dengan Sdr. BUDI
dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. TONO dan Sdri. ETI (Bukti
P.7 & Bukti P.17).

4. SUKINI (**Tergugat 1**) menikah dengan Sdr. DUL RISUN di
karuniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. IWAN SANTOSO (**Tergugat 4**)
dan Sdr. CHUSBANDRI (**Tergugat 5**).

5. SUYUD (**Penggugat 9**) menikah dengan JUMIRAH
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdr. SUHAR, Sdr. WAHYU, dan
Sdri. ITA (Bukti P .9 dan P 19).

➤ Sdri **SUWAR** menikah dengan Sdr.
YASROJI dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Sdr. EDI MURYANTO alias SALAM
(**Tergugat 3**) menikah dengan Sdri. MURYAM dikaruniai 2 (dua)
orang anak yaitu Sdr. EKO PRAYOGI alias YOGI (**Tergugat 6**) dan
Sdri. DWI SUSANTI.

Hal. 11 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



2. Sdr. RUSLAM (**Penggugat 10**) menikah dengan Sdri. SITI MUNAKHIROH dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yaitu Sdri. PUTRI, Sdr. ANJAR dan Sdri. INDUN FADILAH (*Bukti P.10 & P 20*).

6. Bahwa Atmo Ratin mempunyai harta peninggalan itu sebanyak 8 Bidang, antara lain 5 Bidang **tanah kering (kebun)** berdasarkan Bukti SPPT total seluas = **7.710 M2** dan 3 bidang **tanah basah (sawah)** seluas **4.760 M2** atau sesuai bukti *Salinan bukti letter C No 1629* yang dikeluarkan Desa Kebanaran, **Tanah Sawah** sejumlah 505 Da atau 5.050M2 dan **Tanah Kering**: 755 Da atau 7.550 M2, atau keseluruhan **tanahnya** kurang lebihnya: **12.470 M2** yang asal muasal harta tersebut dari orangtuanya (**Wangsadikrama**) sesuai bukti yaitu:

1. Satu Bidang **tanah kering (Kebun)** diatasnya ada tanaman sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 010-0033.0 Jl Lingkungan Blok 10 Rt 002 RW 006 Desa Kebanaran Luas 2.400 M2 Klas 35A atau Letter C No 1629 Persil No 47 Klas Desa II/10 Luas 240 Da atas nama **Atmo Ratin**;

2. Satu Bidang **tanah kering (Kebun)** diatasnya ada tanaman sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 010-0001.0 Jl Lingkungan Blok 10 Rt 002 RW 006 Desa Kebanaran Luas 2.800 M2 Klas A35 atau Letter C No 1629 Persil No: 89 Klas Desa II/10 Luas 160 Da dan Persil No: 89 Klas Desa II/10 Luas 125 Da atas nama **Atmo Ratin**;

3. Satu Bidang **tanah kering (Kebun)** diatasnya ada tanaman sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 011-0036.0 Jl Lingkungan Blok 011 Rt 00 RW 00 Desa Kebanaran Luas 700 M2 diatasnya ada Bangunan 70 M2 atau Letter C No 1629 Persil No : 60, Klas Desa III/11 Luas 135 Da atas nama **Atmo Ratin**;

4. Satu Bidang **tanah kering (Kebun)** diatasnya ada tanaman sesuai : SPPT NOP 3304 030 003 016-0058.0 KP Blok 016 Rt 001 RW 002 Desa Kebanaran Luas 560 M2 Klas A35 atau Letter C No 1629 Persil No: 60 Klas Desa III/10 Luas 095 Da atas nama **Atmo Ratin**,

Hal. 12 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



5. Satu Bidang **tanah kering** (Kebun) diatasnya ada tanaman sesuai : SPPT NOP 3304 030 003 016-0053.0 KP Blok 016 Rt 001 RW 002 Desa Kebanaran Bumi Luas 1.250 M2 Klas A35 atau Letter C No 1629 Persil No: 89 Klas Desa II/10 Luas 125 Da atau 1.250 M2 atas nama **Atmo Ratin**;
6. Satu Bidang **tanah basah** (sawah) diatasnya ada tanaman padi sesuai: SPPT NOP 3304 030 005 -0045.0 Sawah Blok 005 Kadus II Rt 00 RW 00 Desa Kebanaran Luas 1.960 M2 Klas A35 atau Letter C No 1629 No Persil 49 Klas Desa II/8 Luas 200 da, atas nama **Atmo Ratin**;
7. Satu Bidang **tanah basah** (sawah) diatasnya ada tanaman padi, kolam sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 006-0025.0 Sawah Blok 006 Dusun II Desa Kebanaran Luas 2.800 M2 Klas A35 atau Letter C No 1629 No Persil 49 Klas Desa II/8 Luas 270 da, atas nama Atmo Ratin;
8. Satu Bidang **tanah basah** (sawah) diatasnya ada tanaman padi, kolam sesuai: Letter C No 50 b Klas Desa IV/10 luas 035 da, atas nama **Atmo Ratin**;
7. Bahwa Harta Peninggalan lainnya berupa Uang tunai disimpan kepada Orang-orang kepercayaannya dengan total sebagai berikut:
- Dikuasai/disimpan/dititpkan Sdr. **Eko Prayogi (Tergugat 6)** Rp50.000.000,- (*Limapuluh Juta Rupiah*) di hadapan Para Tergugat lain saat proses hibah dan jual beli dalam satu hari di rumah **Tergugat 1** Pewaris hanya diberikan Uang sebanyak Rp7.260.000,-(*Tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) digunakan untuk membayar biaya proses jual beli dan hibah sekalian biaya balik nama ke Pemerintah Desa Turut Tergugat 3 untuk pengurusan, sisanya uang Rp13.500.000,- (*Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*) oleh bapak **Atmo Ratin** dibagi-bagikan kepada keluarga tetapi ada yang tidak mau menerima karena Para Penggugat berpandangan banyak kejanggalan dari proses tersebut;

Hal. 13 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Dikuasai/disimpan/deposito Sdr. **Dwi Susanti (Anak Tergugat 3)** Rp20.000.000,- (*Duapuluh juta rupiah*) di Bank BRI Unit Gandu Lekor Kaliwinasuh;
- Dikuasai/disimpan/dititipkan Sdr. **Iwan Santosa (Tergugat 4)** Rp27.000.000,- (*Duapuluh tujuh juta rupiah*);
- Dikuasai oleh Sdr. **Maria Ulfa Binti Khudlori (Istri Tergugat 4)** Rp20.000.000,- (*Duapuluh juta rupiah*) diambil dari H. Misro (*juragan Beras*) saat **Atmo Ratin** wafat;
- Dikuasai atau disimpan uang penjualan Tanah ke **Narsito (Turut Tergugat 1)** dan **Sarno (Turut Tergugat 2)** oleh **Sukini (Tergugat 1)** uang hasil penjualan tanah 126 Ubin dengan harga perubin @Rp700.000,- (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) adalah sekitar Rp84.350.000,- (*Delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Dikuasai/disimpan Sdr. **Muryam** Rp14.000.000,- (*Empat Belas Juta Rupiah*);
- Dikuasai/disimpan Sdr. **Nursalam** Rp1.500.000,- (*Satujuta Limaratus Ribu Rupiah*);

Dilihat kondisi keuangan **Atmo Ratin** ketika masih hidup begitu banyak uang yang disimpan/dititipkan pada Orang lain, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak mungkin saat masih hidup menjual tanahnya, untuk keperluan hidup pribadinya sehari-hari.

Adapun 8 Bidang harta berupa Tanah itu antara lain dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah Kering SPPT NOP 3304 030 003 010-0033.0 Jl Lingkungan Blok 10 Rt 002 RW 006 Desa Kebanaran Luas 2.400 M2 Klas A35 dengan batas-batas;
 - **Sebelah Barat** : Rumah Ruswanto,

Hal. 14 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



- **Sebelah Utara** : Rumah Sarno, Rmh Ruswanto, Cusbandri,

- **Sebelah Timur** : Jalan Desa,

- **Sebelah Selatan** : Rumah Hartono, rumah Purwanto;

b. Sebidang tanah kering SPPT NOP 3304 030 003 010-0001.0 Jl Lingkungan Blok 10 Rt 002 RW 006 Desa Kebanaran Luas 2.800 M2 Klas A35 dengan batas-batas;

- **Sebelah Barat** : Tarmin;

- **Sebelah Utara** : Pardi;

- **Sebelah Timur** : Jalan Desa (Gang) Pardi;

- **Sebelah Selatan** : Sis Glinding

c. Sebidang Tanah Sawah SPPT NOP 3304 030 003 006-0025.0 Sawah Blok 006 Dusun II Desa Kebanaran Luas 2.800 M2 Klas A35 Dengan batas-batas;

- **Sebelah Barat** : tanah Wirasno dan saluran.

- **Sebelah Utara** : Tanah sawah Tolib;

- **Sebelah Timur** : Tanah Muryani, Sarno,

- **Sebelah Selatan** : Tanah Narsito dan Sarno;

d. Sebidang tanah Kering SPPT NOP 3304 030 003 016-0058.0 KP Blok 016 Rt 001 RW 002 Desa Kebanaran Luas 560 M2 Klas A35 dengan batas-batas;

- **Sebelah Barat** : Rumah Sutimah, Sugeng;

- **Sebelah Utara** : Rumah Budi;

- **Sebelah Timur** : Rumah Radiman;

Hal. 15 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



- **Sebelah Selatan** : Jalan Raya Desa
- e. Satu bidang Tanah kering sesuai SPPT NOP 3304 030 003 016-0053.0 KP Blok 016 Rt 001 RW 002 Desa Kebanaran Bumi Luas 1.250 M2 Klas A35 dengan batas-batas;
- **Sebelah Barat** : Rmh Tarmidi;
 - **Sebelah Utara** : Tanah Sakum Pardi Jenggol;
 - **Sebelah Timur** : Jalan desa (Gang);
 - **Sebelah Selatan** : Tanah Imah Gowan;
- f. Satu Bidang tanah kering sesuai SPPT NOP 3304 030 005 -0045.0 Sawah Blok 005 Kadus II Rt 00 RW 00 Desa Kebanaran Luas 1.960 M2 Klas A35 dengan batas-batas;
- **Sebelah Barat** : Rumah Sutimah, Sugeng;
 - **Sebelah Utara** : Rumah Budi;
 - **Sebelah Timur** : Rumah Radiman;
 - **Sebelah Selatan** : jalan desa (Gang);
- g. Satu Bidang tanah Kering sesuai SPPT NOP 3304 030 003 011-0036.0 Jl Lingkungan Blok 011 Rt 00 RW 00 Desa Kebanaran Luas 700 M2 diatasnya ada Bangunan 70 M2;
- **Sebelah Barat** : Jalan Desa;
 - **Sebelah Utara** : tanah Rasman;
 - **Sebelah Timur** : Tanah Rasman;
 - **Sebelah Selatan** : Tanah Edi Muryanto;
8. Bahwa sekitar 8 September 2013, ada surat **pernyataan hibah** (Bukti P. 33) yang ada tandatanganya Pemberi Hibah (Atmo Ratin) yang

Hal. 16 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



tertera tulisan latin **Atmo Ratin** padahal ia tidak bisa tandatangan atau menulis maupun membaca, biasanya **Atmo Ratin** dengan cap jempol, kepada **Tergugat 2 dan Tergugat 1** yang disaksikan Turut Tergugat 3, **Ardi, Kusen W, Lusianti, Suprpto, Trimo S**, (kesemuanya *Perangkat desa*) berupa Tanah pekarangan di Blok ...Persil NOP (SPPT)dengan luas 1.582 M2 (113 Ubin) dengan batas -batasnya :

- Barat : Parwin;
- Timur : Jalan;
- Utara : Sakum;
- Selatan : Gliwding;

Diklaim telah dihibahkan kepada **Tergugat 1** seluas 742 M2 (53 Ubin), **Tergugat 2** seluas 420 M2 (30 Ubin) dan **Surtiyah** seluas 420 M2 (30 Ubin) namun dengan kesadaranya saat ini dikembalikan kepada ahliwaris lain untuk dibagi dan Para Penggugat tidak mengetahui proses tersebut, namun sepeninggalnya pewaris baru diketahui surat pernyataan hibah yang menurut Penggugat penuh tipu muslihat dan rekayasa dengan maksud untuk menguasai sebagian besar harta warisan itu, di dalam pemeriksaan kepolisian Polsek Mandiraja, Para Tergugat menyatakan hibah dan jual beli terjadi dalam satu hari pada 8 September 2012 di rumah **Tergugat 1 (Sukini)**, namun dalam surat pernyataan tertulisnya 8 September 2013 dan sama begitu juga transaksi jual belinya, dilakukan dalam hari yang sama adalah bentuk rekayasa yang nyata, adanya kejahatan berjamaah dengan **Tergugat 3**, sebagai pemangku kebijakan di Desa Kebanaran dan ada rekaman pengakuan suara pewaris tidak pernah ada jual beli ataupun hibah (*bukti rekaman*);

9. Bahwa **Para Tergugat** mengeklaim tanah yang dikuasai saat ini adalah karena hibah dari pewaris saat hidup, dan ataupun jual beli yang dilakukan satu hari yang sama, ada salah satu menurut informasi **Tergugat**

Hal. 17 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



5 menyatakan sudah disertifikatkan, tanah-tanah yang dikuasai Para Tergugat antara lain:

- **Tergugat 1** mengeklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas 53,4 Ubin atau sekitar 742 M2 tanah di Blok 16;
- **Tergugat 2** mengeklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas 30 Ubin atau sekitar 420 M2 tanah di Blok 16;
- **Tergugat 4** anak dari Tergugat 1 mengeklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas 40 Ubin atau sekitar 560 M2 tanah di Blok 10 dan klaim karena jual beli dengan pewaris berupa tanah kering (kebun) seluas 60 Ubin atau sekitar 840 M2 tanah di Blok 10, menurut pengakuan dikepolisian dibayarkan pada Minggu 7 Oktober 2012 dan anehnya pembayaran di rumah Tergugat 1 yang menerima, dengan harga Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) /perubin, dibayar Rp30.000.000,- (*Tigapuluh Juta Rupiah*) total tanah **Atmo Ratin** sekitar 1.400 M2 menurut informasi sudah di Sertifikatkan;
- **Tergugat 5** menurut informasinya, sudah disertifikatkan melalui **Turut Tergugat 4** dan disahkan sertifikat oleh **Turut Tergugat 5**, mengetahui **Turut Tergugat 3**, dengan mengeklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas 60 Ubin atau sekitar 420 M2 tanah di Blok 10 dan karena jual beli seluas 89 Ubin atau sekitar 1.246 M2 tanah sawah di Blok 6 total luas sekitar :1.666 M2 dibayar Rp600.000,- (*Enam ratus ribu rupiah*) per ubin dengan pembayaran seharga Rp53.400.000,- (*Lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*) yang memberikan uangnya **Wahyu Dwi Mardiaty** (istrinya) kepada **Atmo Ratin** dalam pengakuan di Kepolisian, anehnya pembayaran dilakukan di Rumah **Tergugat 1**, yang notabene orangtua **Tergugat 5**, saat ini menurut pengakuannya sudah di Sertifikatkan;

Hal. 18 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



- **Tergugat 6** mengklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah basah (sawah) seluas 104 Ubin atau sekitar 1.456 M2 tanah di Blok 6 informasinya sudah di Sertifikatkan atas namanya;
 - Bahwa **Tergugat 1** pernah menjual tanah pewaris saat kondisi pewaris sakit-sakitan ke **Turut Tergugat 1**, pada 23 September 2011 di rumah **Tergugat 1** tanah sawah di Blok 05 (ngetuk) seluas 120,5 Ubin atau sekitar 1.680 M2 dengan harga per Ubinya Rp700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*) yang dibayar sejumlah uang Rp84.350.000,- (*Delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dipegang oleh **Tergugat 1**, dan sisanya dibeli oleh orangtua **Turut Tergugat 2**, karena berbatasan dengan tanah miliknya seluas 5 Ubin atau sekitar 70 M2 dengan total yang dijual oleh pihak Tergugat 1 seluas 123 Ubin atau sekitar 1.750 M2 tanah sawah di Blok 05 (*blok Ngetuk*) dan 5 Ubin;
 - **Tergugat 3** menguasai Tanah Kering di Blok Kaligondang seluas 23 Ubin dengan klaim hibah;
 - Dan hibah yang diberikan kepada **Surtiyah** menerima tanah kering (kebun) seluas 30 Ubin blok 16 namun saat ini sudah dikembalikan kepada ahliwaris lain untuk dibagi secara natural;
 - Sisa tanah yang tidak diklaim oleh Tergugat maupun Penggugat saat ini hanya 200 Ubin saja;
10. Bahwa setelah meninggalnya **Atmo Ratin** harta peninggalan yang merupakan bagiannya, belum pernah dibagi waris, namun Para Penggugat baru mengetahui sebagian yang telah dikuasai oleh **Tergugat 1**, **Tergugat 2**, **Tergugat 3**, dijual oleh **Tergugat 2** kepada **Turut Tergugat 1** atau pun saat ini dikuasai dimiliki **Turut Tergugat 2**, juga dialihkan (*dikuasai*) didaku dimiliki dengan dalih hibah yang tidak sesuai hukum ataupun jual belinya, yang dilakukan dalam satu hari yang sama, selanjutnya untuk menguatkan rekayasa transaksi ini disaksikan dan diketahui oleh **Turut Tergugat 3** pada waktu yang sama, tertanggal 8 September 2013 dan Para Perangkat Desa Kebanaran dimasukan sebagai saksi hibah yang dimaksud

Hal. 19 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



saat itu, tetapi karena merasa bersalah saat ini Para Perangkat Desa tersebut telah menyatakan mencabut kesaksiannya (*Bukti P.35*);

11. Bahwa oleh karena harta peninggalan almarhum sebagaimana yang dimaksud dalam posita 7 adalah harta warisan peninggalan **Atmo Ratin** yang asal muasalnya dari **Wangsadikrama**, maka sudah selayaknya jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Banjarnegara, menyatakan harta Pewaris tersebut adalah warisan dari peninggalan harta **Wangsadikrama** dengan **Tinem**;

12. Bahwa oleh karena itu Perwaris dan Tiga Saudara kandung adalah merupakan anak kandung dari **Wangsadikrama** dengan **Tinem**, Para Penggugat (*Penggugat 1 s.d 10*) dan Tergugat 1, 2, dan 3 adalah anak kandung dari tiga saudara kandung dari pewaris maka sudah selayaknya Majelis Hakim dalam putusannya nama-nama tersebut diatas sebagai ahli waris yang sah dari pewaris, sedangkan Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah anak dari Tergugat 1 dan Tergugat 6 adalah anak dari Tergugat 3 sepantasnya secara hukum kewarisanya terhalang oleh orangtuanya, yang masih hidup dan hibah yang dilakukan melebihi 1/3 harta keseluruhan, Jual beli pula yang dilakukan Tergugat 1 tanpa sepengetahuan Para Penggugat hasilnya diatas obyek tanah telah dinikmati Tergugat 1, Tergugat 3 adalah cacat hukum dan sepantasnya dikembalikan kepada yang berhak, atau Tergugat 1 menggantinya dengan nilai luas tanah yang dijual tersebut;

13. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, yang merupakan anak dari saudara kandung daripada Pewaris yang telah meninggal dunia semua, maka sudah sepatutnya turun kepadanya dan kepada yang mempunyai hubungan darah yang sangat dekat, adalah Para Penggugat (*Penggugat 1 s.d Penggugat 10*) dan Tergugat 1, 2, dan 3 sebagai anak kandung dari saudara kandung pewaris, semua beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara dalam putusannya menyatakan:

- Para Penggugat atau Penggugat 1 s.d Penggugat 10 (**Partiyah, Ruslam, Suyud, Surtinah, Nasmiyati, Siti Arianah, Rasman, Kasem, Chatinah, dan Joyo Suparto**) dan;

Hal. 20 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Tergugat 1 s.d Tergugat 3 ditambah **Ardi** dan **Rupinah** (tidak ikut Penggugat ataupun Tergugat (**Surtiyah, Siswoyo, Partiyah, Kasem, Nasmiyati, Rasman, Siti Arianah, Rupinah, Joyo Suparto, Ardi, Chatinah, Sukini, Suyud, Edi Muryanto dan Ruslam**) sesuai surat keterangan waris (**Bukti P.36**) adalah anak kandung dari saudara kandung pewaris maka sudah sepatutnya harta peninggalan (warisan) dari pewaris jatuh katurunan terdekatnya yakni pada Para Penggugat dan Tergugat 1 s.d Tergugat 3;

A. Maka sudah selayaknya harta peninggalan tersebut jatuh waris pada Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, dan 3, dengan pembagian Jumlah seluruhnya harta warisan pewaris Posita 7 Jumlah keseluruhan harta peninggalanya pewaris berdasarkan bukti SPPT **Tanah kering total 7.710 M2** dan **tanah Basah (sawah) luas : 4.760 M2** berdasarkan Salinan Letter C No 1629 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Kebanaran dengan rincian **Tanah Sawah** sejumlah 505 Da atau 5.050 M2 dan **Tanah Kering** : 755 Da atau 7.550 M2 atas nama **Atmo Ratin**, sepantasnya para ahli waris terdekat mendapatkan Jumlah total harta peninggalan : $\frac{1}{3} \times$ anak saudara kandung; Misalkan :

a. Ahliwaris dari **Madkursin** (*kakak Pewaris*) adalah 8 orang anak maka $\frac{1}{3} \times 7710 \text{ M2}$: Jumlah anak Madkursin (8) maka tanah kering mendapatkan, Tanah Basah (sawah) $\frac{1}{3} \times 4760$: jumlah anak **Madkursin**;

b. Ahliwaris dari **Tijem** (*Mbakyu Pewaris*) adalah 5 orang anak maka $\frac{1}{3} \times 7710 \text{ M2}$: Jumlah anak Tijem (5) maka tanah kering mendapatkan, Tanah Basah (sawah) $\frac{1}{3} \times 4760$: jumlah anak **Tijem**;

c. Ahliwaris dari **Suwar** (*adik perempuan pewaris*) adalah 2 orang anak maka $\frac{1}{3} \times 7710 \text{ M2}$: Jumlah anak Suwar (2) maka tanah kering mendapatkan, Tanah Basah (sawah) $\frac{1}{3} \times 4760$: jumlah anak **Suwar**;

B. Jadi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 tidak menang-menangan menguasai, dan begitu juga Tergugat 4, Tergugat 5 yang merupakan anak dari Tergugat 1 selayaknya tidak menerima waris karena terhalang

Hal. 21 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



orangtua yang masih hidup dan Tergugat 6 anak dari Tergugat 3 juga terhalang orangtua yang masih hidup meski berdalil hibah saat hidup dihari yang sama, semestinya hibah tidak lebih dari 1/3, dihadapan Notaris PPAT untuk menghindari kesewenang-wenangan terhindar upaya tipu muslihat dan rekayasa, sehingga tidak merugikan ahli waris yang lain karena tidak sesuai hukum. Adapun dalih pengakuan adanya Hibah dan jual beli dari **Atmo Ratin** secara berjamaah itu merupakan rekayasa untuk mendapatkan harta kekayaan yang lebih banyak dekai **Atmo Ratin**, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pertemuan keluarga seluruhnya terlebih dulu, bahkan orang yang paling dekat pun degan **Atmo Ratin**, yang notabene orang yang tidak tahu baca tulis, semestinya orang yang paling dekat diberi tahu akan adanya peristiwa Hibah dan Jual beli tersebut, sehingga Para Penggugat menduga adanya hal itu penuh rekayasa dan tipu muslihat terkait prosesnya.

14. Bahwa oleh karena itu Majelis hakim patutlah kiranya menetapkan pembagian harta peninggalan tersebut kepada Para Penggugat (*Penggugat 1 s.d Penggugat 10*) dan Tergugat 1, Tergugat 2 serta Tergugat 3, sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (*Faraidh*) maka sangat beralasan hukum bahwa menghukum Tergugat untuk dibagi sesuai peruntukannya, menyerahkan bagian masing-masing harta warisan tersebut kepada Para Penggugat setelah dibagi sesuai peruntukannya, selambat-lambatnya 14 (*Empat belas*) hari setelah gugatan Para Penggugat ini dikabulkan;

15. Bahwa Para Penggugat sudah pernah meminta kepada Para Tergugat agar dapat membagi harta peninggalan yang dikuasainya dari harta peninggalan Pewaris (**Atmo Ratin**) akan tetapi Para Tergugat selalu menghindar, ketika pernah dimediasikan beralasan sudah dihibahkan saat pewaris masih hidup dan sebagian sudah dijual kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, yang disaksikan Turut Tergugat 3, dan tidak mau membagi harta yang telah dikuasai tersebut sesuai proporsional dan keadilan dan agar membagi harta peninggalanya sisa dari yang Para

Hal. 22 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Tergugat kuasai dan beralasan mereka tidak mau memintanya kembali sisanya itu;

16. Bahwa Para Tergugat terkesan melakukan upaya berkomplot, berjamaah merekayasa dengan upaya dikuasainya sebagian dari harta peninggalan pewaris dengan dibantu Turut Tergugat 3 yang mempunyai kewenangan di Pemerintahan Desa Kebanaran berupa:

A. Tergugat 1 mengeklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas 53 Ubin atau sekitar 742 M2 tanah di Blok 16;

B. Tergugat 2 mengeklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas 30 Ubin atau sekitar 420 M2 tanah di Blok 16;

C. Tergugat 4 anak dari Tergugat 1 mengeklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas 40 Ubin atau sekitar 560 M2 tanah di Blok 10 dan klaim karena jual beli dengan pewaris berupa tanah kering (kebun) seluas 60 Ubin atau sekitar 840 M2 tanah di Blok 10 total sekitar 1.400 M2;

D. Tergugat 5 mengeklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas 60 Ubin atau sekitar 420 M2 tanah di Blok 10 dan karena transaksi jual beli seluas 89 Ubin atau sekitar 1.246 M2 tanah sawah di Blok 6 total luas sekitar :1.666 M2;

E. Tergugat 6 mengeklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah basah (sawah) seluas 104 Ubin atau sekitar 1.456 M2 tanah di Blok 6;

F. Bahwa Tergugat 1 pernah menjual tanah pewaris saat kondisi pewaris sakit-sakitan ke Turut Tergugat 1 pada 23 September 2011 di rumah Tergugat 1 tanah sawah di Blok 05 (ngetuk) seluas 120,5 Ubin atau sekitar 1.680 M2 dengan harga per Ubinya Rp700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*) yang dibayar sejumlah Rp84.350.000,- (*Delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), dan sisanya dibeli oleh orangtua Turut Tergugat 2 karena berbatasan dengan tanah miliknya, seluas 5 Ubin atau sekitar 70 M2

Hal. 23 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



dengan total yang dijual oleh pihak Tergugat 123 Ubin atau sekitar 1.750 M2 tanah sawah di Blok 05 (blok Ngetuk);

G. Tergugat 3 menguasai Tanah Kering di Blok Kaligondang seluas 23 ubin dan hibah yang diberikan kepada **Surtiyah** menerima tanah kering (kebun) seluas 30 Ubin blok 16 namun saat ini sudah dikembalikan kepada ahliwaris lain untuk dibagi secara natural; Karena Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 3 mengklaim adanya hibah atau jual beli namun para Penggugat sebagai ahli merasa keberatan, tidak dilakukan dihadapan Notaris PPAT sesuai PP No 24 Tahun 1997, melebihi 1/3 bagian keseluruhan dari hak ahli waris lainnya, adalah Perbuatan melawan hukum.

17. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai harta peninggalan pewaris secara tidak lazim, maka Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dihukum mengembalikan tanah mereka dengan dikurangi yang menjadi hak proposinya, **Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6** dihukum mengembalikan tanah yang diakui sebagai hibah dan atau jual beli, Tergugat 1 dihukum mengembalikan tanah waris yang telah dijual kepada Turut Tergugat 1 dan/atau Turut Tergugat 2, dan/ atau untuk membayar sesuai dengan nilai/harga saat ini dan mengembalikan uang ganti rugi hasil panen atas tanaman diatas tanah obyek sengketa yang telah dinikmati oleh para Tergugat dari tahun 2012 sampai saat ini;

18. Bahwa karena Para Tergugat nyata-nyata telah lalai melakukan berbagai tipu muslihat, upaya merekayasa dalam menguasai, mendaku memiliki mengklaim, menikmati hasil diatas obyek sengketa sebagian harta peninggalan pewaris yang telah dikuasainya dan memberikan bagian kepada Hak kepada Para Penggugat dari tahun 2012 sampai saat ini dengan hasil panen tanah sawah selama 13 tahun jika dihitung setiap tahunnya dirata-rata menghasilkan Rp20 Juta X 12 dapat dijumlah kerugiannya Rp240.000.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*) dan tanah kebun berupa tanaman kayu tahun jenis Angsana 30 batang, Mahoni

Hal. 24 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



20 batang, Albasia 4 batang, Pohon Kelapa 2 batang dan Pohon Bambu 2.000 batang, yang telah Para Tergugat nikmati dan jual diperkirakan kerugian Rp260.000.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*) maka kerugian ahliwaris yang tidak menikmati keseluruhannya mencapai **Rp500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*)**, maka kiranya beralasan hukum pula bila para Tergugat dihukum dengan uang paksa (*dwangsom*) untuk mengembalikan ganti rugi kepada Para Penggugat;

19. Bahwa Para Penggugat khawatir akan menghindarkan diri dari gugatan ini, dan untuk mencegah harta peninggalan dipindahtangankan kepada orang lain maka Kami mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta peninggalan tersebut;

20. Bahwa para Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara cq *Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara* ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Ba, dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa, Pewaris yang bernama **Atmo Ratin**, mempunyai Kakak kandung (**Mad Kursin**) dan Mbakyu Kandung (**Tijem**) serta Adik Kandung Pewaris (**Suwar**), sehingga hubungan pewarisan yang paling dekat adalah Para Penggugat (*Penggugat 1 s.d Penggugat 10*) ahliwaris yang sah begitu juga Tergugat 1, 2, dan Tergugat 3 karena anak kandung dari saudara kandung pewaris.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa **Surtiyah, Siswoyo, Partiyah, Kasem, Nasmiyati, Rasman, Siti Ariah, Rupinah, Joyo Suparto, Ardi, Chatinah, Sukini, Suyud, Edi Muryanto dan Ruslam** adalah ahli waris pewaris karena hubungan darah terdekat;

Hal. 25 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



4. Menyatakan bahwa hak-hak Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, dan 3 terkait harta peninggalan **Atmo Ratin** sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Membatalkan Hibah dan atau jual beli yang diklaim oleh Para Tergugat dan/atau yang dikuasai Turut Tergugat 1 dan 2;
6. Menetapkan harta berupa;
 - A. Satu Bidang **tanah kering** (Kebun) di atasnya ada tanaman sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 010-0033.0 Jl Lingkungan Blok 10 Rt 002 RW 006 Desa Kebanaran Luas 2.400 M2 Klas 35A atau Letter C No 1629 Persil No 47 Klas Desa II/10 Luas 240 Da atas nama **Atmo Ratin**;
 - B. Satu Bidang **tanah kering** (Kebun) di atasnya ada tanaman sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 010-0001.0 Jl Lingkungan Blok 10 Rt 002 RW 006 Desa Kebanaran Luas 2.800 M2 Klas A35 atau Letter C No 1629 Persil No: 89 Klas Desa II/10 Luas 160 Da dan Persil No: 89 Klas Desa II/10 Luas 125 Da atas nama **Atmo Ratin**;
 - C. Satu Bidang **tanah kering** (Kebun) di atasnya ada tanaman sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 011-0036.0 Jl Lingkungan Blok 011 Rt 00 RW 00 Desa Kebanaran Luas 700 M2 di atasnya ada Bangunan 70 M2 atau Letter C No 1629 Persil No: 60 Klas Desa III/11 Luas 135 Da atas nama **Atmo Ratin**;
 - D. Satu Bidang **tanah kering** (Kebun) di atasnya ada tanaman sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 016-0058.0 KP Blok 016 Rt 001 RW 002 Desa Kebanaran Luas 560 M2 Klas A35 atau Letter C No 1629 Persil No: 60 Klas Desa III/10 Luas 095 Da atas nama **Atmo Ratin**;
 - E. Satu Bidang **tanah kering** (Kebun) di atasnya ada tanaman sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 016-0053.0 KP Blok 016 Rt 001 RW 002 Desa Kebanaran Bumi Luas 1.250 Klas A35 atau Letter C No 1629 Persil No: 89 Klas Desa II/10 Luas 125 Da atau 1.250 M2 atas nama **Atmo Ratin**;

Hal. 26 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



F. Satu Bidang **tanah basah** (sawah) diatasnya ada tanaman padi sesuai: SPPT NOP 3304 030 005 -0045.0 Sawah Blok 005 Kadus II Rt 00 RW 00 Desa Kebanaran Luas 1.960 M2 Klas A35 atau Letter C No 1629 No Persil 49 Klas Desa II/8 Luas 200 da, atas nama **Atmo Ratin**;

G. Satu Bidang **tanah basah** (sawah) diatasnya ada tanaman padi, kolam sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 006-0025.0 Sawah Blok 006 Dusun II Desa Kebanaran Luas 2.800 M2 Klas A35 atau Letter C No 1629 No Persil 49 Klas Desa II/8 Luas 270 da, atas nama **Atmo Ratin**;

H. Satu Bidang **tanah basah** (sawah) diatasnya ada tanaman padi, kolam sesuai: Letter C No 50 b Klas Desa IV/10 luas 035 da, atas nama **Atmo Ratin**.

Adalah harta peninggalan pewaris yang asal usulnya dari **Wangsa Dikrama** dan **Tinem** yang jatuh pada:

- Orangtua Penggugat 1 sd 6 dan Tergugat 2 yang bernama **Mad Kursin**,
- Orangtua Penggugat 7 s.d 9 dan Tergugat 1 yang bernama **Tijem**;
- Orangtua Penggugat 10 dan Tergugat 3 yang bernama **Suwar**;

7. Menetapkan menurut hukum bagian harta warisan tersebut sesuai petitum Nomer 6 tersebut adalah jatuh waris kepada: Penggugat 1 s.d Penggugat 10 dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut sesuai dengan hukum Islam;

9. Menyatakan bahwa apabila tidak bisa dibagi secara natural, maka harta peninggalan tersebut dapat dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris dari saudara sedarah almarhum Pewaris (**Atmo Ratin**), ahliwaris dari almarhum Kakak Pewaris yang bernama **Mad Kursin**, ahliwaris dari almarhumah Mbakyu dari Pewaris yang bernama **Tijem** dan Ahliwaris dari almarhumah adik Pewaris yang bernama **Suwar**, sesuai dengan hukum waris Islam;

Hal. 27 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



10. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang telah menguasai harta peninggalan dari almarhum **Atmo Ratin** dengan klaim hibah serta jual beli yang tidak sah dan menikmati hasilnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 3 untuk menyerahkan bagian masing-masing harta warisan tersebut kepada Para Penggugat, setelah dikurangi proporsi Hak mereka, Menghukum Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 untuk menyerahkan bagian yang dikuasai dengan klaim hibah, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang telah membeli tanah dari Tergugat 1 (*bukan hak menjual*), selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari setelah gugatan Para Penggugat ini dikabulkan;
12. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 untuk menyerahkan sebagian harta peninggalan pewaris yang dikuasainya, dan menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 untuk membayar ganti rugi atas hasil panen yang dinikmatinya kepada Para Tergugat sebesar **Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**;
13. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 untuk menyerahkan sebagian harta peninggalan pewaris yang dikuasainya, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Turut Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan harta peninggalan pewaris yang telah dikuasai dengan klaim hibah dan atau jual beli tersebut dan atau yang sudah dijual dari Tergugat 1 kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, kepada Para Penggugat sebesar bagian dari Proporsi Hak Para Penggugat;
14. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat dengan biaya **Rp25.000.000,- (Dualima Juta Rupiah)** dalam putusan kondemnator (*condemnatoir*).

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan

Hal. 28 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil sehingga kemudian memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi melalui Mediator Pengadilan Agama Banjarnegara **Dra. Hidayaturohmah, M.H.** akan tetapi dalam mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang dikemukakan atau disampaikan oleh pengugat kecuali apa-apa yang diakui dan dibenarkan secara tegas dan jelas oleh Tergugat.

Bahwa Tergugat keberatan dan merasa dibohongi oleh Penggugat, pada sidang taggal 29 Februari 2024 penggugat memberikan perbaikan gugatan dan menyampaikan secara lisan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa tidak merubah posita, yang nyatanya ada perubahan posita dari surat gugatan yang Tergugat terima sebelumnya.

Bahwa Tergugat 1 tidak beralamatkan di Kebanaran RT.03 RW.05 dan tidak memiliki No HP 0852 9240 8810

Bahwa Tergugat 2 tidak memiliki No HP 0852 9240 8810

1. Bahwa benar Bpk **Atmo Ratin** telah meninggal dunia, tetapi bukan tanggal 1 April 2021 melainkan tanggal April 2022.
2. Bahwa benar orang tua dari Bpk Alm **Mad Kursin**, Ibu Alm **Tijem**, Bpk Alm **Atmo Ratin**, dan Ibu Alm **Suwar** bernama **Wangsadikrama**.
3. Bahwa benar Para Penggugat yg memberikan kuasa ke Sdr. **Harmono, S.H., M.M., C.LA & H. Tjurigo, SH, SE, MPd** adalah anak dari saudara kandung Bpk Alm **Atmo Ratin**;
4. Bahwa benar Bpk Alm **Atmo Ratin** anak dari Mbah Alm **Wangsadikrama** dan Mbah Alm **Tinem**. Sepeninggalan Bpk Alm **Atmo Ratin** meninggalkan harta peninggalan yang asal usulnya dari Mbah Alm **Wangsadikrama** dan Mbah Alm **Tinem** dan dari hasil kerja keras Bpk Alm **Atmo Ratin** ketika beliau masih hidup

Hal. 29 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



5. Bahwa benar Bpk Alm **Mad Kursin** semasa hidup dikaruniai 8 (delapan) orang anak, Ibu Alm **Tijem** semasa hidup dikaruniai 5 (lima) orang anak dan Ibu Alm **Suwar** semasa hidup dikaruniai 2 (dua) orang anak.

6. Bahwa tidak benar harta peninggalan Alm Bpk **Atmo Ratin** sebanyak 8 (delapan) bidang tanah kering dan basah (sawah), yang asal usulnya dari Alm Mbah **Wangsadikrama**.

7. Bahwa tidak benar ada harta berupa uang tunai peninggalan Mbah **Atmo Ratin**, yang dikuasai/disimpan/dititipkan kepada Tergugat 6, sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Hal yang benar adalah uang tunai tersebut telah diberikan secara sah oleh Alm Mbah **Atmo Ratin**, melalui Tergugat 4 atas perintah Alm Bpk **Atmo Ratin**, di rumah Tergugat 1, dihadapan Alm Mbah **Atmo Ratin** saat masih hidup, dalam kondisi sadar tanpa paksaan, sekira tahun 2012 atau \pm 10 tahun sebelum Alm Mbah **Atmo** meninggal. Dan bukan hanya Tergugat 6 yang diberikan uang tunai oleh Alm Bpk **Atmo Ratin** melalui Tergugat 4, ada juga dari Penggugat dan Tergugat yang diberikan uang tunai, besaran nominal yang diberikan berbeda-beda sesuai perintah langsung dari Alm Bpk **Atmo Ratin** kepada Tergugat 4.

Bahwa tidak benar ada harta berupa uang tunai peninggalan Mbah **Atmo Ratin**, yang dikuasai/disimpan/dititipkan kepada Tergugat 4, sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa tujuan utama Alm Mbah **Atmo** menjual tanahnya ketika masih hidup bukan untuk kebutuhan hidup semata, melainkan niat baik membantu dan berbagi hasil penjualan tanah kepada keluarganya.

8. Bahwa benar telah terjadi proses hibah dari Alm Bpk **Atmo Ratin** kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Penggugat 2 yang disaksikan beberapa perangkat desa yang saat itu menjabat antara lain: Bpk **Ardi** selaku sekretaris desa dan beliau juga pewaris karena anak dari Alm Ibu **Tijem**, yang saat itu mencatat hibah, dan menyimpan surat hibah dari Alm Bpk **Atmo Ratin**, Bpk **Kusen W** selaku, Ibu **Lusianti**, Bpk **Suprpto**, Bpt **Trimo S**;

Hal. 30 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Adapun keterangan perbedaan sekira tahun saat pemeriksaan Kepolisian di Sektor Mandiraja, dimungkinkan karena kelupaan dari Tergugat karena proses yang sudah berjalan ± 10 tahun. Tuduhan dan fitnah dari Penggugat yang menyatakan adanya rekayasa, adanya kejahatan berjamaah adalah hal yang sangat menyakitkan batin para Tergugat, semoga yg menuduh dan memfitnah diberikan jalan hidayah Allah SWT. Bahwa tidak benar dan merupakan fitnah yang disampaikan Penggugat bahwa adanya rekayasa, adanya kejahatan berjamaah dengan Tergugat 3, sebagai pemangku kebijakan di Desa Kebanaran. Karena selama hidup Tergugat 3 belum pernah menjadi kepala desa ataupun perangkat desa di desa Kebanaran

9. Bahwa benar Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 memiliki tanah yang asal usulnya dari hibah ataupun jual beli saat Alm Bpk **Atmo Ratin** masih hidup.

- Tergugat 1 memiliki tanah kering (kebun) atas dasar hibah seluas $\pm 742\text{m}^2$ di blok 16, dan sudah bersertifikat.
- Tergugat 2 memiliki tanah kering (kebun) atas dasar hibah seluas $\pm 420\text{m}^2$ di blok 16, dan sudah bersertifikat.
- Tergugat 4 memiliki tanah kering (kebun) atas dasar hibah seluas $\pm 560\text{m}^2$ di blok 10 dan memiliki tanah kering (kebun) atas dasar jual beli $\pm 840\text{m}^2$ di blok 10. Pembayaran jual beli tanah di rumah Tergugat 1 bukan merupakan hal yang aneh, transaksi pembayaran bisa dilakukan di rumah Tergugat 1, di rumah Alm Bpk Atmo Ratin ataupun di bank misalnya, sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- Tergugat 5 memiliki tanah basah (sawah) atas dasar jual beli seluas $\pm 1245\text{m}^2$ di blok 6, dan sudah bersertifikat;

Bahwa tidak benar Tergugat 5 mengklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas $\pm 420\text{m}^2$ di blok 10.

Pembayaran jual beli tanah yang dilakukan isteri Tergugat 5 di rumah Tergugat 1 bukan merupakan hal yang aneh, transaksi pembayaran bisa dilakukan di rumah Tergugat 1, di rumah Alm Bpk **Atmo Ratin** ataupun di bank misalnya, sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli;

Hal. 31 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Tergugat 6 memiliki tanah basah (sawah & kolam) atas dasar hibah seluas $\pm 1.456\text{m}^2$ di blok 6, dan sudah bersertifikat;
- Bahwa tidak benar Tergugat 1 pernah menjual tanah basah (sawah) pewaris kepada Turut Tergugat 1 dan orang tua Turut Tergugat 2 seluas $\pm 1.750\text{m}^2$;

Bahwa Tergugat 1 diperintah Alm Bpk **Atmo Ratin** untuk mencari pembeli tanah basah (sawah);

- Bahwa tidak benar Tergugat 3 menerima hibah tanah kering (kebun) dari Alm Bpk **Atmo Ratin** seluas 23 di blok Kaligondang

Tanah yang mungkin dimaksud Penggugat adalah tanah atas nama Alm Bpk **Yasroji**, yang diperoleh atas dasar jual beli, dimana Alm Bpk **Yasroji** adalah orang tua kandung dari Tergugat 3 dan Penggugat10;

- Bahwa benar tanah saat ini setelah meninggalnya Alm Bpk **Atmo Ratin** atas nama beliau seluas ± 200 ubin, dan Tergugat menyebutnya tanah waris.

10. Bahwa benar setelah meninggalnya Alm Bpk **Atmo Ratin**, tanah seluas ± 200 ubin belum pernah dibagi waris;

Bahwa tidak benar, Tergugat 2 menjual tanah kepada Turut Tergugat 1

Bahwa tuduhan rekayasa dengan perangkat desa yg saat itu menjabat adalah fitnah;

11. Bahwa Tergugat menolak harta peninggalan Alm Bpk **Atmo Ratin** yang dimaksud dalam posita 7, karena harta Alm Bpk **Atmo Ratin** berupa uang tunai, tanah kering (kebun), tanah basah (sawah), sudah diberikan, dihibah, dijual saat Alm Bpk **Atmo Ratin** masih hidup tanpa adanya paksaan. Dan harta yang diperoleh Alm Bpk **Atmo Ratin** saat masih hidup tidak semua atas asal usul warisan dari peninggalan Alm Mbah **Wangsadikrama** dan alm Mbah **Tinem**.

12. Bahwa Para Penggugat (Penggugat 1 s/d 10) dan Tergugat1, Tergugat2, Tergugat 3 adalah anak kandung dari 3 (tiga) saudara kandung pewaris;

Hal. 32 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa tidak benar Tergugat 1 melakukan jual beli tanah pewaris, bahwa Tergugat 1 diperintah Alm Bpk **Atmo Ratin** untuk mencari pembeli tanah basah (sawah).

Bahwa Tergugat 3 tidak menerima hibah tanah dari Alm Bpk **Atmo Ratin**;

13. Bahwa para Penggugat (Penggugat 1 s/d 10) dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 adalah anak kandung dari 3 (tiga) saudara kandung pewaris, Bpk **Ardi** dan Ibu **Rupinah** adalah keturunan terdekat dari pewaris Alm Mbah **Atmo Ratin**.

Bahwa Tergugat menolak harta peninggalan Alm Bpk **Atmo Ratin** yang dimaksud dalam posita 7, karena harta Alm Bpk **Atmo Ratin** berupa uang tunai, tanah kering (kebun), tanah basah (sawah), sudah diberikan, dihibah, dijual saat Alm Bpk **Atmo Ratin** masih hidup tanpa adanya paksaan;

Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 merasa rendah hati dan bersabar atas segala fitnah dan tidak merasa menang-menangan;

Bahwa Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 bukanlah ahli waris terdekat dari Alm Bpk **Atmo Ratin**, Tergugat 4 membeli tanah dari Alm Bpk **Atmo Ratin** atas dasar jual beli dan hibah, Tergugat 5 membeli tanah dari Alm Bpk **Atmo Ratin** atas dasar jual beli, Tergugat 6 membeli tanah dari Alm Bpk **Atmo Ratin** atas dasar hibah;

Bahwa tuduhan kejahatan secara berjamaah dan rekayasa adalah fitnah;

Bahwa jual beli dan hibah dilakukan Alm Bpk **Atmo Ratin** dg sadar tanpa paksaan, dan kewenangan dari Alm Bpk **Atmo Ratin** secara penuh.

14. Bahwa oleh karena itu Tergugat memohon keadilan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

15. Bahwa tidak benar Tergugat selalu menghindari dari mediasi ataupun pertemuan dengan Penggugat untuk mencari solusi terbaik, kami Tergugat selalu ada saat mediasi di rumah Alm Bpk **Atmo Ratin**, mediasi di Balai Desa Kebanaran, Mediasi di Polsek Mandiraja, mediasi di Pengadilan Agama Banjarnegara.

16. Bahwa tidak benar dan fitnah Tergugat merekayasa kejahatan secara berjamaah dibantu Turut Tergugat 3. Tergugat berpendapat, Turut

Hal. 33 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Tergugat 3 hanya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di Pemerintahan Desa.

- Tergugat 1 memiliki tanah kering (kebun) atas dasar hibah seluas $\pm 742\text{m}^2$ di blok 16, dan sudah bersertifikat.
 - Tergugat 2 memiliki tanah kering (kebun) atas dasar hibah seluas $\pm 420\text{m}^2$ di blok 16, dan sudah bersertifikat.
 - Tergugat 4 memiliki tanah kering (kebun) atas dasar hibah seluas $\pm 560\text{m}^2$ di blok 10 dan memiliki tanah kering (kebun) atas dasar jual beli $\pm 840\text{m}^2$ di blok 10.
 - Tergugat 5 memiliki tanah basah (sawah) atas dasar jual beli seluas $\pm 1.245\text{m}^2$ di blok 6, dan sudah bersertifikat
- Bahwa tidak benar Tergugat 5 mengklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas $\pm 420\text{m}^2$ di blok 10.
- Tergugat 6 memiliki tanah basah (sawah & kolam) atas dasar hibah seluas $\pm 1.456\text{m}^2$ di blok 6, dan sudah bersertifikat
 - Bahwa tidak benar Tergugat 1 pernah menjual tanah basah (sawah) pewaris kepada Turut Tergugat 1 dan orang tua Turut Tergugat 2 seluas $\pm 1.750\text{m}^2$

Bahwa Tergugat 1 diperintah Alm Bpk Atmo Ratin untuk mencari pembeli tanah basah (sawah)

- Bahwa tidak benar Tergugat 3 menerima hibah tanah kering (kebun) dari Alm Bpk Atmo Ratin seluas 23 di blok Kaligondang
- Tanah yang mungkin dimaksud Penggugat adalah tanah atas nama Alm Bpk Yasroji, yang diperoleh atas dasar jual beli, dimana Alm Bpk Yasroji adalah orang tua kandung dari Tergugat 3 dan Penggugat10.

17. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang dikemukakan atau disampaikan oleh Penggugat, kecuali apa-apa yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat, dan memohon keadilan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 34 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



18. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang dikemukakan atau disampaikan oleh Penggugat, bahwa Tergugat menduga apa yang dilakukan Penggugat adalah proses tindak kejahatan perampasan.

19. Bahwa dari apa yang ditulis dalam posita 19, Penggugat mengkhawatirkan dari gugatannya sendiri?

Bahwa yang ada dilapangan, tanah sah dari para Tergugat dipasang plang oleh para Penggugat, yang nyata-nyata perbuatan kesewenang-wenangan Penggugat, tidak dibenarkan seperti yang disampaikan Yang Mulia Majelis Hakim dalam sidang.

20. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang dikemukakan atau disampaikan oleh Penggugat, bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara, dan

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Turut Tergugat I juga menyampaikan jawaban atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- 1.** Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang dikemukakan atau disampaikan oleh pengugat kecuali apa-apa yang diakui dan dibenarkan secara tegas dan jelas oleh Turut Tergugat

Hal. 35 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



2. Bahwa tidak benar dalam posita nomor 9 dalam salah satu poinnya menyebutkan bahwa Tergugat 1 pernah menjual tanah basah (sawah) seluas $\pm 1.680\text{m}^2$ dengan harga per ubin Rp700.000 dengan total jumlah pembayaran Rp84.350.000 dan menjual ke orang tua Turut Tergugat 2 seluas $\pm 70\text{m}^2$. Turut Tergugat 1 dan orang tua Turut Tergugat 2 membeli tanah basah (sawah) kepada Alm **Atmo Ratin** bukan jual beli dengan Tergugat 1, Tergugat 1 hanya menginformasikan kepada Turut Tergugat 1 adanya tanah basah (sawah) punya Alm **Atmo Ratin** kepada Turut Tergugat 1.
3. Bahwa tidak benar dalam posita 10 yang salah satu poinnya adalah tanah Tergugat 2 menjual tanah ke Turut Tergugat 1 ataupun Turut Tergugat 2.
4. Bahwa Turut Tergugat 1 meyakini jual beli tanah basah (sawah) seluas $\pm 1.680\text{m}^2$ adalah proses yang sah, adanya penjual dan pembeli, adanya uang transaksi, adanya saksi dari perangkat desa.
5. Bahwa tanah basah (sawah) seluas $\pm 1.680\text{m}^2$ hasil jual beli kepada Alm **Atmo Ratin** saat ini sudah bersertifikat

Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara, dan

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Turut Tergugat 4 juga menyampaikan jawaban atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Turut Tergugat 4 hanyalah Turut Tergugat pasif dalam perkara sengketa waris *a quo* terhadap objek sengketa yang telah Turut Tergugat 4 buat akta peralihan haknya;

Hal. 36 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



2. Bahwa Turut Tergugat 4 dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selalu teliti dan memeriksa kebenaran data yang diberikan oleh penghadap dan berpegang pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dalam melaksanakan jabatannya harus berpegang pada moral dan etika;

3. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat 4 tidak berwenang menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan para pihak, karena Turut Tergugat 4 hanya menuangkan kedalam bentuk tertulis apa yang menjadi keinginan atau kehendak para penghadap atau para pihak dalam bentuk Akta Notaris sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;

4. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 angka (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang kewenangan Notaris menyatakan:

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua ini sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau 14 dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

5. Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 dengan memperhatikan Turut Tergugat 4 dalam perkara a quo adalah karena "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."

Hal. 37 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Maka berdasarkan hal tersebut diatas Turut Tergugat 4 akan tunduk atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara.

Bahwa Turut Tergugat V juga menyampaikan jawaban atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini sebagai pelaksana administrasi Tata Usaha Negara di dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perlu diketahui bahwa di dalam menerima berkas permohonan pendaftaran pengakuan hak atas tanah maupun peralihan hak atas tanah Turut Tergugat V tidak berhak untuk melakukan uji materi (*judicial review*). Selanjutnya Turut Tergugat V di dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu mengutamakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat V dengan ini menyatakan menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang dikemukakan atau disampaikan oleh Penggugat kecuali apa-apa yang diakui dan dibenarkan secara tegas dan jelas oleh Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat V mohon dalil-dalil yang tertera dalam eksepsi terbaca kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa adanya Sengketa Waris antara Para Pihak bukan merupakan urusan dan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara;
3. Bahwa dalam Posita nomor 9 dalam salah satu poinnya menyebutkan bahwa obyek sengketa waris yang dikuasai oleh Tergugat 5 sudah disertifikatkan melalui Turut Tergugat 4 yang diketahui oleh Turut Tergugat 3 dan disahkan oleh Turut Tergugat 5, namun dalam hal ini Para Penggugat tidak menyebutkan Nomor Sertifikat Secara Jelas sehingga Turut Tergugat V menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Hal. 38 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Berdasarkan Uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat V memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat V;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard/NO*);
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara, dan

ATAU

Jika yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang menangani perkara ini berpendapat lain maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa atas jawaban Para Tergugat dan sebagian Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan **Replik** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Keberatan Atas Perbaikan

Bahwa alasan Tergugat yang merasa dibohongi oleh Penggugat pada sidang 29 Februari 2024, kami memaklumi karena ketidaktahuannya pemahaman terhadap hukum acara perdata, bahwa perbaikan atau perubahan gugatan diperkenankan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, hal itu diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, yang menyatakan bahwa: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*"

Hal. 39 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Dan menyampaikan secara lisan dihadapan majelis hakim yang mulia bahwa perubahan atau perbaikan terakhir yang dijadikan acuan untuk menjawab, tidak mengurangi kontruksi formulasi gugatan sengketa waris.

Bahwa Tergugat 1 tidak beralamat RT /RW 03/05 dan Tidak memiliki nomer Hp 0852 9240 8810 dan Tergugat 2 juga tidak memiliki No HP 0852 9240 8810 data tersebut memang diperoleh dari investigasi materi Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Polsek Mandiraja, dengan hadirnya Tergugat 1 maupun Tergugat 2 hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan gugatan dan tidak dapat dijadikan dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, ataupun gugatan tidak dapat diterima. Maka Surat Gugatan tersebut tidaklah mengandung cacat (kabur) atau Obscuur Libel, artinya gugatan tersebut tidaklah kabur atau tidak jelas. Hal itu sesuai Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 54). Dan menolak eksepsi turut Tergugat V dan dalam jawaban turut Tergugat V yang menyatakan sengketa waris bukan urusan dan kewenangan kantor pertanahan kabupaten Banjarnegara, memang benar namun dikarenakan obyek sengketa waris ada yang sudah bersertifikat maka dikaitkan sebagai pihak terkait dan data Sertifikat yang para Penggugat peroleh hanya sebatas informasi tidak sedetail dokumen data yang kami peroleh karena para Tergugat sendiri yang menutup-nutupi sebagai bentuk nyata kekhawatiran para Tergugat tercium dan terbongkar kedok mereka. Mencangkut jawaban turut Tergugat IV yang memang pasif namun ada keterkaitan yang menurut pengakuan dari Tergugat V dalam pembuatan Sertifikat dikantor Notaris PPAT Galuh Pitaloka, SH yang bukan kewenangan menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan dalam dokumen permohonan pendaftaran tanah yang diajukan Tergugat V namun pada prinsipnya Sertifikat di Indonesia menganut sistem Publikasi negative dan keharusan Penggugat menelusuri atas kebenaran informasi yang terkesan ditutup-tutupi oleh Tergugat membuat pihak terkait dilibatkan dalam gugatnya.

Hal. 40 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Dalam Pokok Perkara

Adapun duplik atas jawaban Para Tergugat yang diberikan pada Kamis, 14 Maret 2024, ini diajukan adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Atmo Ratin (*Pewaris*) adalah warga negara Indonesia yang beragama islam, pernah menikah tiga kali, namun tidak berlangsung lama dan **tidak mempunyai keturunan**, meninggal dunia pada Jumat Pahing 01 April 2021 (*Bukti P .27*), dan sebelumnya istri terakhir Atmo Ratin yang bernama Lotinah juga telah meninggal pada Selasa, 07 April 2019 (*Bukti P.28*), Di Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja Kab Banjarnegara, pewaris mempunyai tiga saudara kandung, Kakak laki-laki bernama **Mad kursin**, yang meninggal dunia pada Jum'at Pahing, 05 Mei 2005 (*Bukti P 22*), yang sebelumnya Mbayunya (*kakak Perempuan*) yang bernama **Tijem** telah meninggal dunia pada Jum'at Legi, 08 Agustus 2003 (*Bukti P.24*), dan Adik kandung Perempuannya, yang bernama **Suwar** juga telah meninggal dunia pada Selasa Wage 24 Mei 2016 (*Bukti P.25*) bahwa atas jawaban Tergugat yang menyatakan Atmo Ratin meninggal bukan 01 April 2021 melainkan tanggal April 2022 menurut Penggugat adalah hanya mengecohkan alasan yang dibuat-buat, dokumen Penggugat yang ada yang sudah diberikan sebagai bukti terkait kematian pewaris adalah tanggal tersebut;
2. Bahwa jawaban Para Tergugat yang dikonsepskan satu orang Tergugat dari point 2 s.d poin 6 tidak membantahnya, mengesankan terlihat nyata mereka berkomplot;
3. Bahwa Atmo Ratin mempunyai harta peninggalan itu sebanyak 8 Bidang, antara lain 5 Bidang **tanah kering (kebun)** berdasarkan Bukti SPPT total seluas = **7.710 M2** dan 3 bidang **tanah basah (sawah)** seluas **4.760 M2** atau sesuai bukti *Salinan bukti letter C No 1629* yang dikeluarkan Desa Kebanaran **Tanah Sawah** sejumlah 505 Da atau 5.050M2 dan **Tanah Kering**: 755 Da atau 7.550 M2, atau keseluruhan tanahnya kurang lebihnya: **12.470 M2** yang asal muasal harta tersebut dari orangtuanya (*Wangsadikrama*) sesuai bukti yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat 3

Hal. 41 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



sebagai Kepala Desa Kebanaran yang sebelum mereka merampas mengeklaim hibah dan jual beli sehingga para Tergugat dalam jawabanya tidak mengakuinya yaitu :

1. Satu Bidang **tanah kering** (Kebun) diatasnya ada tanaman sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 010-0033.0 JI Lingkungan Blok 10 Rt 002 RW 006 Desa Kebanaran Luas 2.400 M2 Klas 35A atau Letter C No 1629 Persil No 47 Klas Desa II/10 Luas 240 Da atas nama Atmo Ratin,
2. Satu Bidang **tanah kering** (Kebun) diatasnya ada tanaman sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 010-0001.0 JI Lingkungan Blok 10 Rt 002 RW 006 Desa Kebanaran Luas 2.800 M2 Klas A35 atau Letter C No 1629 Persil No: 89 Klas Desa II/10 Luas 160 Da dan Persil No: 89 Klas Desa II/10 Luas 125 Da atas nama Atmo Ratin.
3. Satu Bidang **tanah kering** (Kebun) diatasnya ada tanaman sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 011-0036.0 JI Lingkungan Blok 011 Rt 00 RW 00 Desa Kebanaran Luas 700 M2 diatasnya ada Bangunan 70 M2 atau Letter C No 1629 Persil No : 60, Klas Desa III/11 Luas 135 Da atas nama Atmo Ratin
4. Satu Bidang **tanah kering** (Kebun) diatasnya ada tanaman sesuai : SPPT NOP 3304 030 003 016-0058.0 KP Blok 016 Rt 001 RW 002 Desa Kebanaran Luas 560 M2 Klas A35 atau Letter C No 1629 Persil No: 60 Klas Desa III/10 Luas 095 Da atas nama Atmo Ratin,
5. Satu Bidang **tanah kering** (Kebun) diatasnya ada tanaman sesuai : SPPT NOP 3304 030 003 016-0053.0 KP Blok 016 Rt 001 RW 002 Desa Kebanaran Bumi Luas 1.250 M2 Klas A35 atau Letter C No 1629 Persil No: 89 Klas Desa II/10 Luas 125 Da atau 1.250 M2 atas nama Atmo Ratin,
6. Satu Bidang **tanah basah** (sawah) diatasnya ada tanaman padi sesuai: SPPT NOP 3304 030 005 -0045.0 Sawah Blok 005 Kadus II Rt 00 RW 00 Desa Kebanaran Luas 1.960 M2 Klas A35

Hal. 42 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



atau Letter C No 1629 No Persil 49 Klas Desa II/8 Luas 200 da, atas nama Atmo Ratin,

7. Satu Bidang **tanah basah** (sawah) diatasnya ada tanaman padi, kolam sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 006-0025.0 Sawah Blok 006 Dusun II Desa Kebanaran Luas 2.800 M2 Klas A35 atau Letter C No 1629 No Persil 49 Klas Desa II/8 Luas 270 da, atas nama Atmo Ratin;

8. Satu Bidang **tanah basah** (sawah) diatasnya ada tanaman padi, kolam sesuai: Letter C No 50 b Klas Desa IV/10 luas 035 da, atas nama Atmo Ratin

4. Bahwa Para Penggugat tetap berpandangan sesuai gugatan ada Harta Peninggalan lainnya berupa Uang tunai disimpan kepada Orang-orang kepercayaan dengan total sebagai berikut:

- Dikuasai/disimpan/dititipkan Sdr. Eko Prayogi (Tergugat 6) Rp50.000.000,- (*Limapuluh Juta Rupiah*) dihadapan para Tergugat lain saat proses hibah dan jual beli dalam satu hari di rumah Tergugat 1 Pewaris hanya diberikan Uang sebanyak Rp7.260.000,-(*Tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) di gunakan untuk membayar biaya proses jual beli dan hibah sekalian biaya balik nama ke Pemerintah Desa Turut Tergugat 3 untuk pengurusan, sisanya uang Rp13.500.000,- (*Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*) oleh bapak ATMO RATIN di bagi-bagikan kepada keluarga tetapi ada yang tidak mau menerima karena Para Penggugat berpandangan banyak kejanggalan dari proses tersebut ;
- Dikuasai/disimpan/deposito Sdr. Dwi Susanti (Anak Tergugat 3) Rp20.000.000,- (*Duapuluh juta rupiah*) di Bank BRI Unit Gandu Lekor Kaliwinasuh
- Dikuasai/disimpan/dititipkan Sdr. Iwan Santosa (Tergugat 4) Rp27.000.000,- (*Duapuluh tujuh juta rupiah*)
- Dikuasai oleh Sdr. Maria Ulfa Binti Khudlori (Istri Tergugat 4)

Hal. 43 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Rp20.000.000,- (*Duapuluh juta rupiah*) diambil dari H. Misro (*juragan Beras*) saat Atmo Ratin wafat, - dikuasai atau disimpan uang penjualan Tanah ke Narsito (*Turut Tergugat 1*) dan Sarno (*Turut Tergugat 2*) oleh Sukini (*Tergugat 1*) uang hasil penjualan tanah 126 Ubin dengan harga perubin @Rp700.000,- (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) adalah sekitar Rp84.350.000,- (*Delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) Tergugat 1 dalam jawabannya menyatakan telah diberikan kepada pewaris saat hidup hanyalah akal bulus berdalih karena kelupaan sudah 10 (sepuluh) tahun lebih berjalan, para Penggugat dianggap melakukan fitnah dan membawa-bawa nama Tuhan agar diberikan hidayah adalah upaya menutupi-menutupi supaya dianggap soleh terkait hibah saja sudah melebihi dari ketentuan hukum islam yakni 1/3 dari keseluruhan pewaris adalah bentuk keserakahan, kezaliman, terstruktur sistematis dan masiv yang nyata mestinya disadarkan pada para Tergugat. Kalua mengacu umat muslim tunduk pada **Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs Al-Ahzab (33): 4-5**, bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah agar tidak terjadi kezaliman terhadap hak-hak kewarisan orang lain.

- dikuasai/disimpan Sdr.Muryam Rp14.000.000,- (*Empat Belas Juta Rupiah*)
- dikuasai/disimpan Sdr.Nursalam Rp1.500.000,- (*Satu juta Limaratus Ribu Rupiah*), Alibi bahwa Para Tergugat menyatakan tidak benar ada harta berupa uang hanyalah akal-akalan untuk menutupi keserakahan mereka yang beralasan telah diberikan dalam keadaan sadar tanpa paksaan sekitar tahun 2012 saat itu, karena harta tersebut telah lenyap dinikmati para Tergugat hanyalah alasan-alasan tanpa adanya bukti kongkrit dan beralasan pewaris punya niat baik membantu dan berbagi hasil penjualan tanah kepada keluarga mereka saja, ini membuktikan

Hal. 44 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



kejahatan berjamaah saat itu Atmo Ratin dalam keadaan kesehatan yang linglung, sesuai falsafah "*Tidak ada kejahatan yang sempurna suatu waktu akan menemukan waktunya*". Dilihat kondisi keuangan dan ke ekonomi ada pada Atmo Ratin ketika masih hidup begitu banyak uang yang disimpan/dititipkan pada Orang lain, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak mungkin saat masih hidup menjual Tanah nya, untuk keperluan hidup pribadinya sehari-hari dan yang dipersepsikan berniat membantu keluarga tapi justru membantu keluarga (komplotan mereka) Tergugat 1 Tergugat 2, dan Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang anak dari Tergugat 1, Tergugat 6 anak dari Tergugat 3 dan menzalimi hak anak saudara pewaris yang lain.

Adapun 8 Bidang harta berupa Tanah itu antara lain dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah Kering SPPT NOP 3304 030 003 010-0033.0 Jl Lingkungan Blok 10 Rt 002 RW 006 Desa Kebanaran Luas 2.400 M2 Klas A35 dengan batas-batas;

Sebelah Barat: Rumah Ruswanto,

Sebelah Utara: Rumah Sarno, Rmh Ruswanto, Cusbandri,

Sebelah Timur: Jalan Desa,

Sebelah Selatan: Rumah Hartono, rumah Purwanto;

- b. Sebidang tanah kering SPPT NOP 3304 030 003 010-0001.0 Jl Lingkungan Blok 10 Rt 002 RW 006 Desa Kebanaran Luas 2.800 M2 Klas A35 dengan batas-batas;

Sebelah Barat: Tarmin

Sebelah Utara: Pardi

Sebelah Timur: Jalan Desa (Gang) Pardi,

Hal. 45 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Sebelah Selatan: Sis Glinding

c. Sebidang Tanah Sawah SPPT NOP 3304 030 003 006-0025.0 Sawah Blok 006 Dusun II Desa Kebanaran Luas 2.800 M2 Klas A35 Dengan batas-batas;

Sebelah Barat: tanah Wirasno dan saluran.

Sebelah Utara: Tanah sawah Tolib

Sebelah Timur: Tanah Muryani, Sarno,

Sebelah Selatan: Tanah Narsito dan Sarno

d. Sebidang tanah Kering SPPT NOP 3304 030 003 016-0058.0 KP Blok 016 Rt 001 RW 002 Desa Kebanaran Luas 560 M2 Klas A35 dengan batas-batas;

Sebelah Barat: Rumah Sutimah, Sugeng

Sebelah Utara: Rumah Budi

Sebelah Timur: Rumah Radiman

Sebelah Selatan: Jalan Raya Desa

e. Satu bidang Tanah kering sesuai SPPT NOP 3304 030 003 016-0053.0 KP Blok 016 Rt 001 RW 002 Desa Kebanaran Bumi Luas 1.250 M2 Klas A35 dengan batas-batas;

Sebelah Barat: Rmh Tarmidi

Sebelah Utara: Tanah Sakum Pardi Jenggol

Sebelah Timur: Jalan desa (Gang)

Sebelah Selatan: Tanah Imah Gowan

Hal. 46 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



f. Satu Bidang tanah kering sesuai SPPT NOP 3304 030 005 -0045.0 Sawah Blok 005 Kadus II Rt 00 RW 00 Desa Kebanaran Luas 1.960 M2 Klas A35 dengan batas-batas;

Sebelah Barat: Rumah Sutimah, Sugeng

Sebelah Utara: Rumah Budi

Sebelah Timur: Rumah Radiman

Sebelah Selatan: jalan desa (Gang)

g. Satu Bidang tanah Kering sesuai SPPT NOP 3304 030 003 011-0036.0 Jl Lingkungan Blok 011 Rt 00 RW 00 Desa Kebanaran Luas 700 M2 diatasnya ada Bangunan 70 M2;

Sebelah Barat: Jalan Desa

Sebelah Utara: tanah Rasman

Sebelah Timur: Tanah Rasman

Sebelah Selatan: Tanah Edi Muryanto

5. Bahwa sekitar 08 September 2013, ada surat pernyataan hibah (*Bukti P. 33*) yang ada tandatanganya Pemberi Hibah (*Atmo Ratin*) yang tertera tulisan latin Atmo Ratin padahal ia tidak bisa tandatangan atau menulis maupun membaca, biasanya Atmo Ratin dengan cap jempol, Kepada Tergugat 2 dan Tergugat 1 yang disaksikan Turut Tergugat 3, Ardi, Kusen W, Lusianti, Suprpto, Trimo S (*kesemuanya Perangkat desa*) berupa Tanah pekarangan di Blok ...Persil NOP (SPPT)dengan luas 1.582 M2 (113 Ubin) dengan batas-batasnya :

- Barat : Parwin

- Timur : Jalan

- Utara : Sakum

Hal. 47 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Selatan : Gliwding

Diklaim telah dihibahkan kepada Tergugat 1 seluas 742 M2 (53 Ubin), Tergugat 2 seluas 420 M2 (30 Ubin) dan Surtiyah seluas 420 M2 (30 Ubin) namun dengan kesadarannya saat ini dikembalikan kepada ahliwaris lain untuk dibagi dan para Penggugat tidak mengetahui proses tersebut, saudara kandung Suwar yang masih hidup saat itu juga tidak diberitahu, namun sepeninggalnya pewaris baru diketahui surat pernyataan hibah yang menurut Penggugat penuh tipu muslihat dan rekayasa dengan maksud untuk menguasai sebagian besar harta warisan itu, di dalam pemeriksaan kepolisian Polsek Mandiraja, para Tergugat menyatakan hibah dan jual beli terjadi dalam satu hari pada 08 September 2012 di rumah Tergugat 1 (Sukini), namun dalam surat pernyataan tertulisnya 8 September 2013 dan sama begitu juga transaksi jual belinya, dilakukan dalam hari yang sama adalah bentuk rekayasa yang nyata, berkomplot memanfaatkan kebodohan dan keluguan Atmo Ratin, sebagai wujud adanya kejahatan berjamaah dengan turut Tergugat 3 (Kades dan perangkatnya), sebagai pemangku kebijakan di desa Kebanaran dan ada rekaman pengakuan suara pewaris tidak pernah ada jual beli ataupun hibah (*bukti rekaman*);

6. Bahwa Para Tergugat mengeklaim tanah yang dikuasai saat ini adalah karena hibah dari pewaris saat hidup, dan ataupun jual beli yang dilakukan satu hari yang sama, ada salah satu menurut informasi Tergugat 5 menyatakan sudah disertifikatkan, tanah-tanah yang dikuasai Para Tergugat antara lain:

- Tergugat 1 mengeklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas 53,4 Ubin atau sekitar 742 M2 tanah di Blok 16; dalam jawabanya sudah disertifikatkan mengacu jawaban Turut Tergugat V dalam hal ini mengesahkan adanya Permohonan Pengakuan Hak dari Pemohon dan tidak melakukan proses verifikasi sampai sedetail detailnya hanya pelaksana administratif Tata usaha negara, dan dalam pendaftaran tanah Indonesia menganut system publikasi yang negatif, Karena Para

Hal. 48 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Tergugat telah mengklaim menguasai tanah dengan dibantu Turut Tergugat 3 dalam menerbitkan SPPT atas nama para Tergugat sehingga dapat diajukan SHM dengan segala upaya melalui program PTSL ataupun pendaftaran mandiri.

➤ Tergugat 2 mengklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas 30 Ubin atau sekitar 420 M2 tanah di Blok 16; dalam jawaban sudah bersertifikat, jikalau dalam penerbitannya penuh dengan tipu daya apapun suatu waktu akan terbongkar dan dalam SHM pun masih dapat dibuktikan cara peralihan haknya dan asal usulnya karena prinsip pensertifikatan di Indonesia menganut system publikasi negative sepanjang dapat dibuktikan asal muasalnya kelalaian administrasi dapat dibatalkan.

➤ Tergugat 4 anak dari Tergugat 1 mengklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas 40 Ubin atau sekitar 560 M2 tanah di Blok 10 dan klaim karena jual beli dengan pewaris berupa tanah kering (kebun) seluas 60 Ubin atau sekitar 840 M2 tanah di Blok 10, menurut pengakuan dikepolisian dibayarkan pada Minggu 07 Oktober 2012 dan anehnya pembayaran di rumah Tergugat 1 yang menerima, dengan harga Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) /perubin, dibayar Rp30.000.000,- (*Tigapuluh Juta Rupiah*) total tanah Atmo Ratin sekitar 1.400 M2 menurut informasi sudah di Sertifikatkan dan dalam jawabanyapun demikian sebagai Para Penggugat optimistis meski sudah di sertifikatkan yang diduga penuh daya upaya dalam kejahatan komplotan yang dapat dikategorikan “ *mafia tanah* “ dengan menggunakan Turut Tergugat 3 bukan Tergugat 3 yang mempunyai kewenangan, dalam berbagai merekayasa harus di pulihkan keasalanya (Dikembalikan) semula;

➤ Tergugat 5 menurut informasinya, sudah disertifikatkan melalui Turut Tergugat 4 dan disahkan sertifikat oleh Turut Tergugat 5, mengetahui turut Tergugat 3, dengan mengklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas 60 Ubin atau sekitar 420 M2 tanah di Blok 10 dan karena jual beli seluas 89 Ubin

Hal. 49 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



atau sekitar 1.246 M2 tanah sawah di Blok 6 total luas sekitar :1.666 M2 dibayar Rp600.000,- (*Enam ratus ribu rupiah*) per ubin dengan pembayaran seharga Rp53.400.000,-(*Lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*) yang memberikan uangnya Wahyu Dwi Mardiaty (istrinya) kepada Atmo Ratin dalam pengakuan di Kepolisian, anehnya pembayaran dilakukan **di Rumah Tergugat 1**, yang notabene orangtua Tergugat 5, saat ini menurut pengakuannya sudah di Sertifikatkan dalam jawabanya bukan hal yang aneh menurut para Penggugat anehnya uang hasil jual beli dapat saja tidak sampai kepada Atmo Ratin yang keadaan saat itu linglung, tidak tahu baca tulis, sudah jelas sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli tanah padahal waktu itu saudara kandungnya masih hidup tidak dilibatkan mengindikasikan ada iktikad buruk dari Para Tergugat dalam upaya menguasai tanah-tanah dengan memanfaatkan kebodohan Atmo Ratin sehingga tanah yang saat ini dapat dikuasai mereka. ***Apakah prinsip -prinsip jual beli tanah sudah sesuai Pasal 5 UU No 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria ?***; “ *asas tunai terang dan kontan*” dalam jawaban para Tergugat belum terang benderang terkait permasalahan yang diklaim jual beli tersebut bisa jadi hanya akal-akalan para Tergugat karena konsisi pewaris yang linglung.

➤ Tergugat 6 mengklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah basah (sawah) seluas 104 Ubin atau sekitar 1.456 M2 tanah di Blok 6 informasinya sudah di Sertifikatkan atas namanya meskipun demikian dalam jawaban para Tergugat Penggugat tetap menduga proses yang dilakukannya ada upaya kebohongan, kalau mengacu jawaban turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V hanya administratif dan menjalankan undang-undang, atau UU No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, namun tidak sampai detail, verifikasi faktual atas kebenaran berkas-berkas yang diajukan para pemohon formulir yang diisinya, dalam hal ini para Tergugat baik

Hal. 50 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



permohonan pendaftaran tanah melalui program PTSL maupun program mandiri;

➤ Bahwa Tergugat 1 pernah menjual tanah pewaris saat kondisi pewaris sakit-sakitan ke *Turut Tergugat 1*, pada 23 September 2011 di rumah Tergugat 1 tanah sawah di Blok 05 (ngetuk) seluas 120,5 Ubin atau sekitar 1.680 M2 dengan harga per Ubinya Rp700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*) yang dibayar sejumlah uang Rp84.350.000,- (*Delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dipegang oleh Tergugat 1, dan sisanya dibeli oleh orangtua *Turut Tergugat 2*, karena berbatasan dengan tanah miliknya, seluas 5 Ubin atau sekitar 70 M2 dengan total yang dijual oleh pihak Tergugat 1, seluas 123 Ubin atau sekitar 1.750 M2 tanah sawah di Blok 05 (*blok Ngetuk*) dan 5 Ubin dalam jawaban Tergugat 1 hanya mencari pembeli padahal waktu itu pewaris sudah ada pembelinya **H Misro** yang minat tanah basah tersebut, namun tanpa perintah dan kuasa untuk menjual dari Atmo Ratin menjualnya adalah bentuk iktikad tidak baik dari Tergugat 1 yang menjual tanah tanpa persetujuan orang tersebut sehingga patut dibatalkan sesuai jawaban turut Tergugat 1 yang membeli kepada Tergugat 1 dan tidak mempunyai kuasa menjual yang sah patut di batalkan karena keberadaan hasil jual belipun tidak ada, dan Tergugat 1 harus bertanggungjawab atas perbuatannya ;

➤ Tergugat 3 menguasai Tanah Kering di Blok Kaligondang seluas 23 Ubin dengan klaim hibah dalam jawaban Tergugat 3 mendalilkan tanah yang dimaksud adalah tanah atas dasar jual beli dimana Alm Yasroji adalah orangtua dari Tergugat 3 dengan Penggugat 10 hanya alasan-alasan yang dibuat-buat jual beli dengan siapa tidak terungkap seolah-olah upaya mengalihkan dan menutup-nutupi terlihat nyata;

➤ Dan hibah yang diberikan kepada Surtiyah menerima tanah kering (kebun) seluas 30 Ubin blok 16 namun saat ini sudah dikembalikan kepada ahliwaris lain untuk dibagi secara natural;

Hal. 51 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Sisa tanah yang tidak diklaim oleh Tergugat maupun Penggugat saat ini hanya 200 Ubin saja

Para Tergugat dalam jawabanya membenarkan harta peninggalan pewaris hanya 200 Ubin karena mereka sudah menikmati mengeklaim, menguasai, mengakal-ngakali dengan dalih hibah maupun jual beli dan menganggap fitnah dan rekayasa yang disampaikan para Penggugat adalah alasan klise ketika para Tergugat sudah tidak dapat menemukan alasan logis lainnya. Jika kita jumlah tanah yang diklaim dikuasai para Tergugat sudah 1/3 dari keseluruhan tanah peninggalan pewaris yang berjumlah tanah kering dan tanah basah dengan total 12.470 M2.

7. Bahwa setelah meninggalnya Atmo Ratin harta peninggalan yang merupakan bagiannya, belum pernah dibagi waris, namun Para Penggugat baru mengetahui sebagian yang telah dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dijual oleh Tergugat 2 kepada Turut Tergugat 1 atau pun saat ini dikuasai dimiliki turut Tergugat 2, juga dialihkan (dikuasai) didaku dimiliki dengan dalih hibah yang tidak sesuai hukum ataupun jual belinya, yang dilakukan dalam satu hari yang sama, selanjutnya untuk menguatkan rekayasa transaksi ini disaksikan dan diketahui oleh turut Tergugat 3 pada waktu yang sama, tertanggal 08 September 2013, dan Para Perangkat Desa Kebanaran dimasukan sebagai saksi hibah yang dimaksud saat itu, tetapi karena merasa bersalah saat ini Para Perangkat Desa tersebut telah menyatakan mencabut kesaksiannya (*Bukti P.35*);

8. Bahwa oleh karena harta peninggalan almarhum sebagaimana yang dimaksud dalam posita 7, adalah harta warisan peninggalan Atmo Ratin yang asal muasalnya dari Wangsadikrama, maka sudah selayaknya jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Banjarnegara, menyatakan harta Pewaris tersebut adalah warisan dari peninggalan harta Wangsadikrama dengan Tinem;

9. Bahwa oleh karena itu Perwaris dan Tiga Saudara kandung adalah merupakan anak kandung dari Wangsa dikrama dengan Tinem, Para Penggugat (*Penggugat 1 s.d 10*) dan Tergugat 1, 2 dan 3 adalah anak

Hal. 52 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



kandung dari tiga saudara kandung dari pewaris maka sudah selayaknya Majelis Hakim dalam putusannya nama-nama tersebut diatas sebagai ahli waris yang sah dari pewaris, Sedangkan Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah anak dari Tergugat 1 dan Tergugat 6 adalah anak dari Tergugat 3 sepantasnya secara hukum kewarisanya terhalang oleh orangtuanya, yang masih hidup dan hibah yang dilakukan melebihi 1/3 harta keseluruhan, Jual beli pula yang dilakukan Tergugat 1 tanpa sepengetahuan saudara kandung pewaris saat itu yang masih hidup ataupun para Penggugat hasilnya diatas obyek tanah telah dinikmati Tergugat 1, Tergugat 3 adalah cacat hukum dan sepantasnya dikembalikan kepada yang berhak, atau Tergugat 1 menggantinya dengan nilai luas tanah yang dijual tersebut;

10. Bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, yang merupakan anak dari saudara kandung daripada Pewaris yang telah meninggal dunia semua, maka sudah sepatutnya turun kepadanya dan kepada yang mempunyai hubungan darah yang sangat dekat, adalah Para Penggugat (*Penggugat 1 s.d Penggugat 10*) dan Tergugat 1, 2, dan 3 sebagai anak kandung dari saudara kandung pewaris, semua beragama islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara dalam putusanya menyatakan:

- Para Penggugat atau Penggugat 1 s.d Penggugat 10 (***Partiyah, Ruslam, Suyud, Surtinah, Nasmiyati, Siti Ariah, Rasman, Kasem, Chatinah, dan Joyo Suparto***) dan;
- Tergugat 1 s.d Tergugat 3 Ditambah Ardi dan Rupinah (tidak ikut Penggugat ataupun Tergugat (*Surtiyah, Siswoyo, Partiyah, Kasem, Nasmiyati, Rasman, Siti Ariah, Rupinah, Joyo Suparto, Ardi, Chatinah, Sukini, Suyud, Edi Muryanto dan Ruslam*) sesuai surat keterangan waris (*Bukti P.36*) adalah anak kandung dari saudara kandung pewaris maka sudah sepatutnya harta peninggalan (warisan) dari pewaris jatuh katurunan terdekatnya yakni pada Para Penggugat dan Tergugat 1 s.d Tergugat 3;

A. Maka sudah selayaknya harta peninggalan tersebut jatuh waris pada Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, dan 3, dengan

Hal. 53 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



pembagian Jumlah seluruhnya harta warisan pewaris Posita 7 Jumlah keseluruhan harta peninggalanya pewaris berdasarkan bukti SPPT **Tanah kering total 7.710 M2** dan **tanah Basah (sawah) luas : 4760 M2** berdasarkan Salinan Letter C No 1629 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Kebanaran dengan rincian **Tanah Sawah** sejumlah 505 Da atau 5.050 M2 dan **Tanah Kering** : 755 Da atau 7.550 M2 atas nama Atmo Ratin, sepantasnya para ahli waris terdekat mendapatkan Jumlah total harta peninggalan : $\frac{1}{3} \times$ anak saudara kandung; Misalkan :

- a. Ahliwaris dari Madkursin (*kakak Pewaris*) adalah 8 orang anak maka $\frac{1}{3} \times 7710 \text{ M2}$: Jumlah anak Madkursin (8) maka tanah kering mendapatkan, Tanah Basah (sawah) $\frac{1}{3} \times 4760$: jumlah anak Madkursin;
- b. Ahliwaris dari Tijem (*Mbakyu Pewaris*) adalah 5 orang anak maka $\frac{1}{3} \times 7710 \text{ M2}$: Jumlah anak Tijem (5) maka tanah kering mendapatkan, Tanah Basah (sawah) $\frac{1}{3} \times 4760$: jumlah anak Tijem;
- c. Ahliwaris dari Suwar (adik perempuan pewaris) adalah 2 orang anak maka $\frac{1}{3} \times 7710 \text{ M2}$: Jumlah anak Suwar (2) maka tanah kering mendapatkan, Tanah Basah (sawah) $\frac{1}{3} \times 4760$: jumlah anak Suwar;

B. Jadi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 tidak menang-menangan menguasai, dan begitu juga Tergugat 4, Tergugat 5 yang merupakan anak dari Tergugat 1 selayaknya tidak menerima waris karena terhalang orangtua yang masih hidup dan Tergugat 6 anak dari Tergugat 3 juga terhalang orangtua yang masih hidup meski berdalil hibah saat hidup dihari yang sama, semestinya hibah tidak lebih dari $\frac{1}{3}$, dihadapan Notaris PPAT untuk menghindari kesewenang-wenangan terhindar upaya tipu muslihat dan rekayasa, sehingga tidak merugikan ahli waris yang lain karena tidak sesuai hukum. Adapun dalih pengakuan adanya Hibah dan jual beli dari Atmo Ratin secara berjamaah itu merupakan rekayasa untuk

Hal. 54 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



mendapatkan harta kekayaan yang lebih banyak dari Atmo Ratin, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pertemuan keluarga seluruhnya terlebih dulu, hibahnya hanya kelompok para Tergugat, adik Atmo Ratin yang bernama Suwar yang masih hidup saat itu tidak diberitahu, bahkan orang yang paling dekat pun dengan Atmo Ratin, yang notabene orang yang tidak tahu baca tulis, semestinya orang yang paling dekat diberi tahu akan adanya peristiwa Hibah dan Jual beli tersebut, sehingga para Penggugat menduga adanya hal itu penuh rekayasa dan tipu muslihat terkait prosesnya jawaban para Tergugat yang membawa-bawa nama Allah SWT dan menganggap fitnah hanyalah alibi untuk menutup-nutupi sebagai insan yang dianggap beragama penuh kemunafikan.

11. Bahwa oleh karena itu Majelis hakim patutlah kiranya menetapkan pembagian harta peninggalan tersebut kepada : Para Penggugat (*Penggugat 1 s.d Penggugat 10*) dan Tergugat 1, Tergugat 2 serta Tergugat 3, Sesuai dengan ketentuan hukum waris islam (*Faraidh*) maka sangat beralasan hukum bahwa menghukum Tergugat untuk dibagi sesuai peruntukan-nya, menyerahkan bagian masing-masing harta warisan tersebut kepada Para Penggugat setelah dibagi sesuai peruntukannya, selambat-lambatnya 14 (*Empat belas hari*) setelah gugatan Para Penggugat ini dikabulkan;

12. Bahwa Para Penggugat sudah pernah meminta kepada Para Tergugat agar dapat membagi harta peninggalan yang dikuasainya dari harta peninggalan Pewaris (*Atmo Ratin*) akan tetapi Para Tergugat selalu menghindar, ketika pernah dimediasikan beralasan sudah dihibahkan saat pewaris masih hidup dan sebagian sudah dijual kepada Turut Tergugat 1 dan turut Tergugat 2, yang disaksikan turut Tergugat 3, dan tidak mau membagi harta yang telah dikuasai tersebut sesuai proporsional dan keadilan dan agar membagi harta peninggalanya sisa dari yang para Tergugat kuasai dan beralasan mereka tidak mau memintanya kembali sisanya itu karena sudah mendapatkan yang lebih banyak;

Hal. 55 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



13. Bahwa Para Tergugat terkesan melakukan upaya berkomplot, berjamaah merekayasa dengan upaya dikuasanya sebagian dari harta peninggalan pewaris dengan dibantu Turut Tergugat 3 yang mempunyai kewenangan di Pemerintahan Desa Kebanaran berupa:

A. Tergugat 1 mengklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas 53 Ubin atau sekitar 742 M2 tanah di Blok 16;

B. Tergugat 2 mengklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas 30 Ubin atau sekitar 420 M2 tanah di Blok 16;

C. Tergugat 4 anak dari Tergugat 1 mengklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas 40 Ubin atau sekitar 560 M2 tanah di Blok 10 dan klaim karena jual beli dengan pewaris berupa tanah kering (kebun) seluas 60 Ubin atau sekitar 840 M2 tanah di Blok 10 total sekitar 1.400 M2;

D. Tergugat 5 mengklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas 60 Ubin atau sekitar 420 M2 tanah di Blok 10 dan karena transaksi jual beli seluas 89 Ubin atau sekitar 1.246 M2 tanah sawah di Blok 6 total luas sekitar :1.666 M2;

E. Tergugat 6 mengklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah basah (sawah) seluas 104 Ubin atau sekitar 1.456 M2 tanah di Blok 6;

F. Bahwa Tergugat 1 pernah menjual tanah pewaris saat kondisi pewaris sakit-sakitan ke Turut Tergugat 1 pada 23 September 2011 di rumah Tergugat 1 tanah sawah di Blok 05 (ngetuk) seluas 120,5 Ubin atau sekitar 1.680 M2 dengan harga per Ubinya Rp700.000,-(*Tujuh ratus ribu rupiah*) yang dibayar sejumlah Rp84.350.000,-(*Delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), dan sisanya dibeli oleh orangtua Turut Tergugat 2 karena berbatasan dengan tanah miliknya, seluas 5 Ubin atau sekitar 70 M2 dengan total yang dijual oleh pihak Tergugat 123 Ubin atau sekitar 1.750 M2 tanah sawah di Blok 05 (blok Ngetuk);

Hal. 56 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



G. Tergugat 3 menguasai Tanah Kering di Blok Kaligondang seluas 23 Ubin Dan hibah yang diberikan kepada Surtiyah menerima tanah kering (kebun) seluas 30 Ubin blok 16 namun saat ini sudah dikembalikan kepada ahliwaris lain untuk dibagi secara natural; Karena Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, dan turut Tergugat 3 mengeklaim adanya hibah atau jual beli namun para Penggugat sebagai ahli merasa keberatan, tidak dilakukan dihadapan Notaris PPAT sesuai PP No 24 Tahun 1997, melebihi 1/3 bagian keseluruhan dari hak ahli waris lainnya, adalah Perbuatan melawan hukum dan bentuk nyata merampas hak orang lain.

14. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai harta peninggalan pewaris secara tidak lazim,, maka Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dihukum mengembalikan tanah mereka dengan dikurangi yang menjadi hak proposinya, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 di hukum mengembalikan tanah yang diakui sebagai hibah dan atau jual beli, Tergugat 1 dihukum mengembalikan tanah waris yang telah dijual kepada Turut Tergugat 1 dan/atau turut Tergugat 2, dan/ atau untuk membayar sesuai dengan nilai /harga saat ini dan mengembalikan uang ganti rugi hasil panen atas tanaman diatas tanah obyek sengketa yang telah dinikmati oleh para Tergugat dari tahun 2011 sampai saat ini;

15. Bahwa karena para Tergugat nyata-nyata telah lalai melakukan berbagai tipu muslihat, upaya merekayasa dalam menguasai, mendaku memiliki mengeklaim, menikmati hasil diatas obyek sengketa sebagian harta peninggalan pewaris yang telah dikuasainya dan memberikan bagian kepada Hak kepada Para Penggugat dari tahun 2011 sampai saat ini dengan hasil panen tanah sawah selama 13 tahun jika dihitung setiap tahunnya dirata-rata menghasilkan Rp20 Juta X 12 dapat dijumlah kerugiannya Rp240.000.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*) dan tanah kebun berupa tanaman kayu tahun jenis Angsana 30 batang, Mahoni 20 batang, Albasia 4 batang, Pohon Kelapa 2 batang dan Pohon Bambu 2.000 batang, yang telah para Tergugat nikmati dan jual diperkirakan

Hal. 57 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



kerugian Rp260.000.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*) maka kerugian ahliwaris yang tidak menikmati keseluruhannya mencapai **Rp500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*)**, maka kiranya beralasan hukum pula bila para Tergugat dihukum dengan uang paksa (*dwangsom*) untuk mengembalikan ganti rugi kepada Para Penggugat;

16. Bahwa dalam jawaban para Tergugat apa yang dilakukan Penggugat adalah upaya proses tindak kejahatan perampasan adalah jawaban *keji dan zalim* dari keserakahan mereka, sehingga Para Penggugat khawatir para Tergugat akan menghindarkan diri dari gugatan ini, dan untuk mencegah harta peninggalan dipindahtangankan kepada orang lain maka Kami mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas harta peninggalan tersebut;

17. Dan dalam jawaban Tergugat mengeklaim Penggugat khawatir dari gugatannya sendiri adalah sangat berkebalikan, ketakutan yang tinggi dari para Tergugat tanah yang diklaim sah telah di pasang papan pengumuman "*sengketa waris perkara 144 PDT.G*" saja membuktikan klabakan, khawatir yang berlebihan dan dianggap perbuatan kesewenang-wenangan padahal kami **tidak mengeklaim** dan mengusir mereka untuk tidak mengelolanya yang semestinyan dan sepatutnya obyek sengketa statusnya *quo* dari tindakan dan pengelolaan siapapun.

18. Gugatan **Para Penggugat** adalah tidak terlalu berlebihan dan sangat mengada-ada **Para Penggugat** tetap pada gugatan awal yang telah diperbaiki.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, **Para Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.

Hal. 58 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menolak Keberatan /Eksepsi Tergugat, turut Tergugat dan mengabulkan Gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan dalam Putusan Sela dan atau Putusan Akhir, untuk gugatan **Para Penggugat** adalah diterima secara keseluruhan karena **Para Penggugat** jelas memiliki hak gugat dalam perkara ini.

II. DALAM JAWABAN

1. Menerima Gugatan **Para Penggugat** seluruhnya, atau setidaknya- tidaknya dinyatakan dapat diterima

2. Menyatakan bahwa Jual Beli yang diklaim para Tergugat dan atau Hibah yang diberikan pewaris kepada para Tergugat, tidak SAH menurut hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum islam dan hukum jual beli.

III. DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan menurut hukum bahwa, Pewaris yang bernama Atmo Ratin, mempunyai Kakak kandung (**Mad Kursin**) dan Mbakyu Kandung (**Tijem**) serta Adik Kandung Pewaris (**Suwar**), sehingga hubungan pewarisan yang paling dekat adalah Para Penggugat (**Penggugat 1 s.d Penggugat 10**) ahliwaris yang sah begitu juga Tergugat 1, 2, dan Tergugat 3 karena anak kandung dari saudara kandung pewaris.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa **Surtiyah, Siswoyo, Partiyah, Kasem, Nasmiyati, Rasman, Siti Ariah, Rupinah, Joyo**

Hal. 59 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Suparto, Ardi, Chatinah, Sukini, Suyud, Edi Muryanto dan Ruslam

adalah ahli waris pewaris karena hubungan darah terdekat;

4. Menyatakan Bahwa hak-hak Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, dan 3 terkait harta peninggalan Atmo Ratin sesuai dengan bagian masing-masing;

5. Membatalkan Hibah dan atau jual beli yang diklaim oleh Para Tergugat dan/atau yang dikuasai turut Tergugat 1 dan 2;

6. Menetapkan harta berupa;

A. Satu Bidang **tanah kering** (Kebun) diatasnya ada tanaman sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 010-0033.0 Jl Lingkungan Blok 10 Rt 002 RW 006 Desa Kebanaran Luas 2.400 M2 Klas 35A atau Letter C No 1629 Persil No 47 Klas Desa II/10 Luas 240 Da atas nama Atmo Ratin;

B. Satu Bidang **tanah kering** (Kebun) diatasnya ada tanaman sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 010-0001.0 Jl Lingkungan Blok 10 Rt 002 RW 006 Desa Kebanaran Luas 2.800 M2 Klas A35 atau Letter C No 1629 Persil No: 89 Klas Desa II/10 Luas 160 Da dan Persil No: 89 Klas Desa II/10 Luas 125 Da atas nama Atmo Ratin;

C. Satu Bidang **tanah kering** (Kebun) diatasnya ada tanaman sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 011-0036.0 Jl Lingkungan Blok 011 Rt 00 RW 00 Desa Kebanaran Luas 700 M2 diatasnya ada Bangunan 70 M2 atau Letter C No 1629 Persil No: 60 Klas Desa III/11 Luas 135 Da atas nama Atmo Ratin;

D. Satu Bidang **tanah kering** (Kebun) diatasnya ada tanaman sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 016-0058.0 KP Blok 016 Rt 001 RW 002 Desa Kebanaran Luas 560 M2 Klas A35 atau Letter C No 1629 Persil No: 60 Klas Desa III/10 Luas 095 Da atas nama Atmo Ratin;

E. Satu Bidang **tanah kering** (Kebun) diatasnya ada tanaman sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 016-0053.0 KP Blok 016 Rt 001 RW 002 Desa Kebanaran Bumi Luas 1.250 Klas A35

Hal. 60 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



atau Letter C No 1629 Persil No: 89 Klas Desa II/10 Luas 125 Da
atau 1.250 M2 atas nama Atmo Ratin;

F. Satu Bidang **tanah basah** (sawah) diatasnya ada
tanaman padi sesuai: SPPT NOP 3304 030 005 -0045.0 Sawah
Blok 005 Kadus II Rt 00 RW 00 Desa Kebanaran Luas 1.960 M2
Klas A35 atau Letter C No 1629 No Persil 49 Klas Desa II/8 Luas
200 da, atas nama Atmo Ratin;

G. Satu Bidang **tanah basah** (sawah) diatasnya ada
tanaman padi, kolam sesuai: SPPT NOP 3304 030 003 006-0025.0
Sawah Blok 006 Dusun II Desa Kebanaran Luas 2.800 M2 Klas
A35 atau Letter C No 1629 No Persil 49 Klas Desa II/8 Luas 270
da, atas nama Atmo Ratin;

H. Satu Bidang **tanah basah** (sawah) diatasnya ada
tanaman padi, kolam sesuai: Letter C No 50 b Klas Desa IV/10
luas 035 da, atas nama Atmo Ratin.

Adalah harta peninggalan pewaris yang asal usulnya dari Wangsa
Dikrama dan Tinem yang jatuh pada:

- Orangtua Penggugat 1 sd 6 dan Tergugat 2 yang bernama
Mad Kursin;
- Orangtua Penggugat 7 s.d 9 dan Tergugat 1 yang
bernama **Tijem**;
- Orangtua Penggugat 10 dan Tergugat 3 yang bernama
Suwar;

7. Menetapkan menurut hukum bagian harta warisan
tersebut sesuai petitum Nomer 6 tersebut adalah jatuh waris kepada:
Penggugat 1 s.d Penggugat 10 dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan
Tergugat 3;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut
sesuai dengan hukum Islam;

9. Menyatakan bahwa apabila tidak bisa dibagi secara
natural, maka harta peninggalan tersebut dapat dilelang di depan

Hal. 61 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris dari saudara sedarah almarhum Pewaris (*Atmo Ratin*), ahliwaris dari almarhum Kakak Pewaris yang bernama **Mad Kursin**, ahliwaris dari almarhumah Mbakyu dari Pewaris yang bernama **Tijem** dan Ahliwaris dari almarhumah adik Pewaris yang bernama **Suwar**, sesuai dengan hukum waris Islam;

10. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang telah menguasai harta peninggalan dari almarhum Atmo Ratin dengan klaim hibah serta jual beli yang tidak sah dan menikmati hasilnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 3 untuk menyerahkan bagian masing-masing harta warisan tersebut kepada Para Penggugat, setelah dikurangi proporsi Hak mereka, Menghukum Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 untuk menyerahkan bagian yang dikuasai dengan klaim hibah, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang telah membeli tanah dari Tergugat 1 (*bukan hak menjual*), selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari setelah gugatan Para Penggugat ini dikabulkan;

12. Menghukum Tergugat1, Tergugat 2, Tergugat 3 untuk menyerahkan sebagian harta peninggalan pewaris yang dikuasainya, dan menghukum Tergugat 1, Tergugat2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 untuk membayar ganti rugi atas hasil panen yang dinikmatinya kepada Para Tergugat sebesar **Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**;

13. Menghukum Tergugat1, Tergugat 2, Tergugat 3 untuk menyerahkan sebagian harta peninggalan pewaris yang dikuasainya, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan turut Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan harta peninggalan pewaris yang telah dikuasai dengan klaim hibah dan atau jual beli tersebut dan atau yang sudah dijual dari Tergugat 1 kepada Turut Tergugat 1 dan turut Tergugat 2,

Hal. 62 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



kepada Para Penggugat sebesar bagian dari Proporsi Hak Para Penggugat;

14. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat dengan biaya **Rp25.000.000,- (Dualima Juta Rupiah)** dalam putusan kondemnator (*condemnatoir*).

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No 144/Pdt.G/2024/PA BA, Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Para Penggugat, Para Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sebenar benarnya Bpk Atmo Ratin telah meninggal dunia tanggal 1 April 2022
2. Bahwa tidak benar dikatakan para tergugat berkomplot. Kami para tergugat memberikan jawaban sesuai kebenaran, membenarkan yang benar dan membantah yang tidak benar. Dalam jawaban poin 6 kami membantahnya.
3. Bahwa tuduhan para penggugat mengatakan para tergugat merampas adalah perkataan yang keji dan zalim.
4. Bahwa tidak benar ada harta peninggalan berupa uang tunai yang disimpan kepada orang-orang kepercayaan Alm Bpk Atmo Ratin seperti pada replik penggugat, uang tersebut telah diberikan ketika Alm Bpk Atmo Ratin masih hidup dg kondisi sehat bukan disimpan. Adapun uang yang disimpan kepada Bpk H. Misro, yang direncanakan oleh Alm Bpk Atmo Ratin sendiri ketika masih hidup utk kepentingan saat beliau wafat. Apa yang dijawab pada jawaban gugatan adalah hal yang sebenarnya, bukan akal-akalan dan sedikitpun tidak ada niat keserakahan, tidak ada tujuan berbuat kejahatan berjamaah. Tuduhan tersebut sangat menyakiti hati kami para tergugat.
5. Bahwa perbuatan para penggugat yang menguasai, menyimpan bukti hibah tergugat 1 dan tergugat 2 adalah jelas-jelas perbuatan

Hal. 63 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



kesewenang-wenangan, perampasan hak orang lain. Bahwa tuduhan para penggugat yang mengatakan adanya tipu muslihat, rekayasa, kejahatan berjamaah sangat-sangat tidak benar. Kami para tergugat tidak ada pemikiran, niatan untuk melakukan kejahatan seperti tuduhan para penggugat.

6. Bahwa kepemilikan tanah para tergugat:

- Tergugat 1 memiliki tanah kering (kebun) atas dasar hibah seluas $\pm 742\text{m}^2$ di blok 16, dan sudah bersertifikat.
- Tergugat 2 memiliki tanah kering (kebun) atas dasar hibah seluas $\pm 420\text{m}^2$ di blok 16, dan sudah bersertifikat.
- Tergugat 4 memiliki tanah kering (kebun) atas dasar hibah seluas $\pm 560\text{m}^2$ di blok 10 dan memiliki tanah kering (kebun) atas dasar jual beli $\pm 840\text{m}^2$ di blok 10.
- Tergugat 5 memiliki tanah basah (sawah) atas dasar jual beli seluas $\pm 1.245\text{ m}^2$ di blok 6, dan sudah bersertifikat

Bahwa tidak benar tergugat 5 mengklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas $\pm 420\text{m}^2$ di blok 10.

- Tergugat 6 memiliki tanah basah (sawah & kolam) atas dasar hibah seluas $\pm 1.456\text{m}^2$ di blok 6, dan sudah bersertifikat

Bahwa tidak benar tergugat 5 mengeklaim adanya hibah tanah kering (kebun) seluas 60 ubin atau seluas $\pm 420\text{m}^2$ di blok 10, sama seperti jawaban gugatan nomor 9.

Bahwa tidak benar saat jual beli dan hibah kondisi Alm Bpk Atmo Ratin linglung, kondisi Alm Bpk Atmo Ratin saat itu sehat dan tanpa adanya paksaan;

Bahwa dalam jawaban turut tergugat 1, dijawab tidak ada jual beli antara tergugat 1 dan turut tergugat 1;

Bahwa tidak benar tergugat 3 menerima hibah tanah kering (kebun) dari Alm Bpk Atmo Ratin seluas 23 di blok Kaligondang, tanah yang mungkin dimaksud penggugat adalah tanah atas nama Alm Bpk Yasroji, yang diperoleh atas dasar jual beli antara Alm Bpk Atmo Ratin dan Alm Bpk

Hal. 64 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Yasroji, dimana Alm Bpk Yasroji adalah orang tua kandung dari tergugat 3 dan penggugat 10 dan tidak ada upaya mengalihkan dan menutup-nutupi; Bahwa kami para tergugat tidak membuat alasan klise, kami para tergugat menjawab dan menjelaskan apa yang sebenar-benarnya. Dan para tergugat tidak ada rekasaya apapun dengan turut tergugat 3 atau turut tergugat lainnya;

Bahwa tidak benar adanya tanah Alm Bpk Atmo Ratin yang dikuasai tergugat 3.

7. Bahwa upaya pencabutan kesaksian para perangkat desa yang menjadi saksi patut dicurigai adanya intimidasi yang dilakukan para penggugat.

8. Bahwa tergugat menolak harta peninggalan Alm Bpk Atmo Ratin yang dimaksud dalam posita 7, karena harta Alm Bpk Atmo Ratin berupa uang tunai, tanah kering (kebun), tanah basah (sawah), sudah diberikan, dihibah, dijual saat Alm Bpk Atmo Ratin masih hidup tanpa adanya paksaan. Dan harta yang diperoleh Alm Bpk Atmo Ratin saat masih hidup tidak semua atas asal usul warisan dari peninggalan Alm Mbah Wangsadikrama dan alm Mbah Tinem.

9. Bahwa para penggugat (penggugat 1 s/d 10) dan tergugat1, tergugat2, tergugat 3 adalah anak kandung dari 3 (tiga) saudara kandung pewaris

Bahwa tergugat 1, tergugat 2, tergugat 6 memiliki tanah dari Alm Bpk Atmo Ratin yg asal usulnya dari hibah dan saat ini sudah bersertifikat.

Bahwa tergugat 3 tidak memiliki atau menerima hibah tanah dari Alm Bpk Atmo Ratin

Bahwa tergugat 4 memiliki tanah dar Alm Bpk Alm Ratin yang asal usulnya dari hibah dan jual beli

Bahwa tergugat 5 memiliki tanah dar Alm Bpk Alm Ratin yang asal usulnya dari jual beli.

10. Bahwa para penggugat (penggugat 1 s/d 10) dan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 adalah anak kandung dari 3 (tiga) saudara kandung

Hal. 65 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



pewaris, Bpk Ardi dan Ibu Rupinah adalah keturunan terdekat dari pewaris Alm Mbah Atmo Ratin.

Bahwa tergugat menolak harta peninggalan Alm Bpk Atmo Ratin yang dimaksud dalam posita 7, karena harta Alm Bpk Atmo Ratin berupa uang tunai, tanah kering (kebun), tanah basah (sawah), sudah diberikan, dihibah, dijual saat Alm Bpk Atmo Ratin masih hidup, sehat, tidak linglung dan tanpa adanya paksaan

Bahwa tergugat 3 tidak memiliki atau menerima hibah tanah dari Alm Bpk Atmo Ratin

Bahwa tergugat 4, tergugat 5 dan tergugat 6 bukanlah ahli waris terdekat dari Alm Bpk Atmo Ratin, tergugat 4 memiliki tanah dari Alm Bpk Atmo Ratin atas dasar jual beli dan hibah, tergugat 5 memiliki tanah dari Alm Bpk Atmo Ratin atas dasar jual beli, tergugat 6 memiliki tanah dari Alm Bpk Atmo Ratin atas dasar hibah

Bahwa tuduhan kejahatan secara berjamaah dan rekayasa adalah fitnah

Bahwa jual beli dan hibah dilakukan Alm Bpk Atmo Ratin dg sadar tanpa paksaan, dan kewenangan dari Alm Bpk Atmo Ratin secara penuh.

Bahwa harta waris Alm Bpk Atmo Ratin adalah rumah dan tanah dg luas \pm 200 ubin

11. Bahwa oleh karena itu tergugat memohon keadilan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

12. Bahwa tidak benar tergugat selalu menghindari dari mediasi ataupun pertemuan dengan penggugat untuk mencari solusi terbaik, kami tergugat selalu ada saat mediasi di rumah Alm Bpk Atmo Ratin, mediasi di Balai Desa Kebanaran, Mediasi di Polsek Mandiraja, mediasi di Pengadilan Agama Banjarnegara.

Bahwa pembagian harta waris Alm Bpk Atmo Ratin seluas \pm 200 ubin kami pasrahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim secara seadil-adilnya sesuai hukum Islam yang berlaku.

Hal. 66 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



13. Bahwa tidak benar dan fitnah tergugat merekayasa kejahatan secara berjamaah dibantu turut tergugat 3. Tergugat berpendapat, turut tergugat 3 hanya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di Pemerintahan Desa. Bahwa para tergugat telah sah memiliki tanah dari Alm Bpk Atmo Ratin atas dasar jual beli dan hibah:

- Tergugat 1 memiliki tanah kering (kebun) atas dasar hibah seluas $\pm 742\text{m}^2$ di blok 16, dan sudah bersertifikat.
 - Tergugat 2 memiliki tanah kering (kebun) atas dasar hibah seluas $\pm 420\text{m}^2$ di blok 16, dan sudah bersertifikat.
 - Tergugat 4 memiliki tanah kering (kebun) atas dasar hibah seluas $\pm 560\text{m}^2$ di blok 10 dan memiliki tanah kering (kebun) atas dasar jual beli $\pm 840\text{m}^2$ di blok 10.
 - Tergugat 5 memiliki tanah basah (sawah) atas dasar jual beli seluas $\pm 1.245\text{ m}^2$ di blok 6, dan sudah bersertifikat
- Bahwa tidak benar tergugat 5 mengklaim menguasai tanah karena hibah berupa tanah kering (kebun) seluas $\pm 420\text{m}^2$ di blok 10.
- Tergugat 6 memiliki tanah basah (sawah & kolam) atas dasar hibah seluas $\pm 1.456\text{m}^2$ di blok 6, dan sudah bersertifikat
 - Bahwa tidak benar tergugat 1 pernah menjual tanah basah (sawah) pewaris kepada turut tergugat 1 dan orang tua turut tergugat 2 seluas $\pm 1.750\text{m}^2$

Bahwa tergugat 1 diperintah Alm Bpk Atmo Ratin untuk mencari pembeli tanah basah (sawah)

- Bahwa tergugat 3 tidak memiliki atau menerima hibah tanah dari Alm Bpk Atmo Ratin

14. Bahwa tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang dikemukakan atau disampaikan oleh penggugat, kecuali apa-apa yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh tergugat, dan memohon keadilan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 67 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



15. Bahwa tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang dikemukakan atau disampaikan oleh penggugat, bahwa tergugat menduga apa yang dilakukan penggugat adalah proses tindak kejahatan perampasan.

16. Bahwa tanah sah yang telah bersertifikat dari para tergugat dari hasil jual beli dan hibah dipasang plang oleh para penggugat, yang nyata-nyata perbuatan kesewenang-wenangan penggugat, tidak dibenarkan seperti yang disampaikan Yang Mulia Majelis Hakim dalam sidang.

17. Bahwa yang menyatakan khawatir adalah para penggugat sendiri sesuai perbaikan gugatan nomor 19, tindakan pemasangan papan plang oleh penggugat diatas tanah sah para tergugat yang telah bersertifikat tanpa ijin adalah tindakan penyerobotan atas hak orang lain, arogansi dan kesewenang-wenangan.

18. Bahwa gugatan para tergugat sangat berlebihan, mengindikasikan adanya dalang orang tertentu yang menebar kebencian, tidak mencerminkan kekeluargaan, mencemarkan nama baik keluarga, fitnah, tidak terbuka dalam menerima penjelasan yang sebenar-benarnya

19. Bahwa para tergugat menolak Gugatan Sengketa Waris seperti yang dikemukakan para penggugat, pembagian harta waris Alm Bpk Atmo Ratin seluas \pm 200 ubin kami pasrahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim secara seadil-adilnya sesuai hukum Islam yang berlaku.

20. Bahwa tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang dikemukakan atau disampaikan oleh penggugat, bahwa tergugat dengan ini menolak dengan tegas untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa atas replik Para Penggugat, Turut Tergugat III telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat 3 merupakan pihak yang tidak berkepentingan secara langsung dalam perkara a quo, tidak menguasai objek sengketa, dan tidak berkewajiban melakukan sesuatu, namun terdapat hubungan hukum dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan.

Hal. 68 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



2. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, kepala desa memiliki wewenang dalam bidang pertanahan khususnya pada pendaftaran tanah, yang dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 8, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 39 menentukan:

- a. Pada Pasal 8 ayat (2) Kepala Desa sebagai anggota Panitia Ajudikasi yaitu membantu pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis;
- b. Pada Pasal 24 ayat (2) huruf b dan Pasal 26 ayat (2) Kepala Desa berwenang membuat riwayat asal usul keterangan tanah sebelum tanah tersebut didaftarkan untuk dibuat sertifikat hak milik atas tanah;
- c. Pada Pasal 39 ayat (1) Huruf b angka 1 Kepala Desa Berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang tanah tersebut;
- d. Pada Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (2), Kepala Desa membuat surat keterangan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dari kantor pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan.

3. Bahwa dalam hal ini kepala desa semata-mata hanyalah sebagai aparat pemerintah yang mempunyai tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu kepala kantor pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah termasuk di dalamnya pembuatan akta jual beli tanah yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

4. Bahwa tugas Kepala Desa dalam penerbitan dokumen atas tanah dalam perkara a quo adalah bertujuan untuk mengurangi terjadinya kesalahan data register tanah tingkat desa, dan untuk mengurangi terjadinya *overlapping* dengan memperhatikan kecermatan dan ketelitian dalam proses pendaftaran tanah khususnya pada pengukuran dan pemetaan di kantor pertanahan.

Hal. 69 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



5. Bahwa berdasarkan buku C Desa Nomor 1629 atas nama Atmowinoto Ratin tercatat memiliki 8 (delapan) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sebidang sawah terletak di Blok 06 Persil 50b Kelas IV/10 luas 0,035 da, telah dijual kepada Chusbandri pada tanggal 8/9/2012 luas 89 ubin;
- 2) Sebidang sawah terletak di Blok 06 Persil 49 Kelas II/8 luas 0,200 da, telah dihibahkan kepada Eko Prayogi seluas 100 ubin;
- 3) Sebidang sawah terletak di Blok 05 Persil 49 Kelas II/8 luas 0,270 da, telah di jual kepada Kusniah binti Narsito seluas 120,5 ubin Pada tanggal 23/9/2011;
- 4) Sebidang tanah kering terletak di Blok 10 Persil 47 Kelas II/10 luas 0,240 da, sebagian dijual kepada Iwan Santoso seluas 60 ubin pada tanggal 8/9/2013 dan dihibahkan kepada Iwan Santoso pada tanggal 8/9/2012 seluas 40 ubin (masih terdapat sisa tanah kurang lebih 50 ubin yang diatasnya berdiri bangunan rumah);
- 5) Sebidang tanah kering terletak di Blok 11 Persil 60 Kelas III/11 luas 0,095 da;
- 6) Sebidang tanah kering terletak di Blok 16 Persil 89 Kelas II/10 luas 0,160 da telah dijual pada tanggal 10/5/1987 ke nomor C 3034 atas nama Misem bt Madsarna;
- 7) Sebidang tanah kering terletak di Blok 16 Persil 89 Kelas II/10 luas 0.125 da, telah dijual ke no C 2948 atas nama Nasem Bt Madkursin pada tanggal 9/11/1986, dan dihibahkan kepada:
 1. Siswoyo alamat Kebanaran RT 03 RW 05 seluas 30 ubin;
 2. Surtiyah alamat Kebanaran RT 01 RW 06 seluas 30 ubin;
 3. Sukini alamat Kebanaran RT 02 RW 06 seluas 50 ubin.
- 8) Sebidang tanah kering terletak di Blok 11 Persil 60 kelas III/11 luas 0,135 da;

7. Bahwa Atmowinoto Ratin telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2022 yang bersangkutan tidak mempunyai keturunan dan meninggalkan warisan berupa:

Hal. 70 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



- 1) Sebidang tanah kering terletak di Blok 10 Persil 47 Kelas II/10 luas 0,240 da, (sebagian dijual dan dihibahkan kepada Iwan Santoso seluas 100 ubin, dan masih sisa kurang lebih 50 ubin yang diatasnya berdiri bangunan rumah)
- 2) Sebidang tanah kering terletak di Blok 11 Persil 60 Kelas III/11 luas 0,095 da;
- 3) Sebidang tanah kering terletak di Blok 10 Persil 60 kelas III/II luas 0,135 luas 0,135 da.
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dalam objek sengketa a quo, Turut Tergugat 3 dalam hal ini Pemerintah Desa Kebanaran akan memperhatikan kebenaran formil dan kebenaran materiil pada objek sengketa sehingga nantinya dapat tunduk atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara.

Bahwa atas replik Para Penggugat, Turut Tergugat IV telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat 4 tetap pada jawaban Gugatan sebagaimana telah disampaikan pada tanggal 14 Maret 2024;
2. Bahwa Turut Tergugat 4 tidak memahami yang dimaksudkan dalam Replik Penggugat Halaman 6 yaitu bahwa Tergugat 5 menurut informasinya sudah mensertifikatkan tanah melalui Turut Tergugat 4, namun tidak menyebutkan informasi secara pasti tentang produk hukum yang dihasilkan dari proses yang menjadi profesi Turut Tergugat 4.
3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan "*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*", artinya akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan secara langsung dengan nilai martabat para pihak yang berjanji. Janji-janji

Hal. 71 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan dari kehendak niat tulus yang disampaikan oleh para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat 4 akan tunduk atas putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara.

Bahwa atas replik Para Penggugat, Turut Tergugat V telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Bahwa Turut Tergugat V tetap dalam pendirian seperti yang telah dikemukakan dalam Eksepsi pada Jawaban terdahulu dimana Turut Tergugat V yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini sebagai pelaksana administrasi Tata Usaha Negara didalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perlu diketahui bahwa didalam menerima berkas permohonan pendaftaran pengakuan hak atas tanah maupun peralihan hak atas tanah Turut Tergugat V tidak berhak untuk melakukan uji materi (judicial review). Selanjutnya Turut Tergugat V didalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu mengutamakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat V mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dari pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat V tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawaban terdahulu dimana Sengketa Waris antara Para Pihak bukan merupakan urusan dan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara;
3. Bahwa dalam Replik yang disampaikan oleh Para Penggugat yang disampaikan melalui Kuasanya tetap tidak jelas menyebut objek mana

Hal. 72 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



yang diperkarakan dengan dalih Para Pihak Tergugat yang menutup-nutupi. Bahwa berdasarkan hal tersebut Turut Tergugat V tetap berpendapat bahwa gugatan tersebut kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa Para Penggugat telah memberikan tambahan keterangan secara lisan bahwa **Rupinah** saat ini masih hidup ber-KTP Banjarnegara tetapi tinggal di Jakarta, sedangkan **Ardi** juga masih hidup dan tinggal di Kebanaran, Mandiraja, Banjarnegara;

Bahwa Para Tergugat juga telah memberikan tambahan keterangan secara lisan bahwa **Rupinah** saat ini masih hidup ber-KTP Banjarnegara tetapi tinggal di Jakarta, sedangkan **Ardi** juga masih hidup dan tinggal di Kebanaran, Mandiraja, Banjarnegara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya bahwa *Tergugat 1 tidak beralamat RT /RW 03/05 dan Tidak memiliki nomer Hp 085292408810 dan Tergugat 2 juga tidak memiliki No HP 085292408810, selanjutnya Para Penggugat menyampaikan jawaban eksepsi bahwa hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan gugatan dan tidak dapat dijadikan dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, ataupun gugatan tidak dapat diterima, gugatan tersebut tidaklah mengandung cacat (kabur) atau Obscuur Libel, artinya gugatan tersebut tidaklah kabur atau tidak jelas. Hal itu sesuai Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 54).*

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam eksepsi tersebut Tergugat hanya membantah tentang alamat Tergugat I dan nomor handphone Tergugat I maupun nomor handphone Tergugat II tetapi tidak menunjukkan alamat Tergugat I yang benar, bahkan Tergugat I ternyata

Hal. 73 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



juga hadir dalam persidangan setelah dipanggil oleh Pengadilan dengan alamat sebagaimana yang dituliskan oleh Para Penggugat, oleh karenanya maka eksepsi Para Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat V dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Posita nomor 9 dalam salah satu poinnya menyebutkan bahwa obyek sengketa waris yang dikuasai oleh Tergugat 5 sudah disertifikatkan melalui Turut Tergugat 4 yang diketahui oleh Turut Tergugat 3 dan disahkan oleh Turut Tergugat 5, namun dalam hal ini Para Pengugat tidak menyebutkan Nomor Sertifikat Secara Jelas sehingga Turut Tergugat V menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan jawaban eksepsi dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa waris ada yang sudah bersertifikat, maka dikaitkan sebagai pihak terkait dan data Sertifikat yang Para Penggugat peroleh hanya sebatas informasi tidak sedetail dokumen data yang kami peroleh karena para Tergugat sendiri yang menutup-nutupi sebagai bentuk nyata kekhawatiran para Tergugat tercium dan terbongkar kedok mereka. Menyangkut jawaban turut Tergugat IV yang memang pasif namun ada keterkaitan yang menurut pengakuan dari Tergugat V dalam pembuatan Sertifikat dikantor Notaris PPAT Galuh Pitaloka, S.H. yang bukan kewenangan menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan dalam dokumen permohonan pendaftaran tanah yang diajukan Tergugat V namun pada prinsipnya Sertifikat di Indonesia menganut sistem publikasi negative dan keharusan Penggugat menelusuri atas kebenaran informasi yang terkesan ditutup-tutupi oleh Tergugat membuat pihak terkait dilibatkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat V pada posita angka 9 bahwa dalil Para Penggugat terkait data sertifikat pada posita tersebut tidak jelas, menurut Majelis Hakim posita tersebut jika dihubungkan dengan petitumnya ternyata Para Penggugat tidak menuntut untuk pembatalan sebuah sertifikat ataupun agar sertifikat tertentu dinyatakan tidak berkekuatan hukum

Hal. 74 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



tetap, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan eksepsi karena memang hal tersebut tidak dituntut oleh Para Penggugat sehingga eksepsi Turut Tergugat V tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan harta waris yang diajukan oleh Para Penggugat melawan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat karena sepasang suami istri yang bernama **Atmo Ratin** dan **Lotinah** masing-masing beragama Islam dan telah meninggal dunia pada 1 April 2021 dan 7 April 2019. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan damai sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil, dan juga Majelis telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator **Dra. Hidayaturohmah, M.H.** sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberi kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2023 kepada HARMONO, S.H., M.M., C.LA & H. TJURIGO, S.H., S.E., M.Pd., Advokat dan Konsultan Hukum pada DPC IKADIN BANJARNEGARA yang beralamat di Jalan Bambang Sugeng No. 32 Kelurahan Semarang, RT.001 RW.002, Eks Stasiun PJKA Timur Polres Banjarnegara, Jawa Tengah, mobile phone 085291637379 – 081226747615, email: *baristerkecce@gmail.com.*, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT, untuk bertindak atas nama Para Penggugat mewakili atau mendampingi dalam

Hal. 75 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



perkara Kewarisan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Para Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah keponakan Pewaris, yakni anak-anak dari saudara kandung Pewaris yang telah meninggal lebih dulu daripada Pewaris. Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, Para Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *aquo* terletak di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan asas *actor secutor forum sitae*, sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) HIR, berbunyi: "dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan

Hal. 76 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



kepada ketua pengadilan negeri (baca; agama) di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah hukum beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan Penggugat”, Pengadilan Agama Banjarnegara memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara dari uraian gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat serta Turut Tergugat, adalah telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Atmo Ratin** pada Jumat Pahing 1 April 2021 yang meninggalkan 8 (delapan) keponakan dari kakak laki-laki kandung Pewaris yang bernama **Mat Kursin**, 5 (lima) keponakan dari kakak perempuan kandung Pewaris yang bernama **Tijem**, dan 2 (dua) keponakan dari adik perempuan kandung Pewaris yang bernama **Suwar**. Disamping meninggalkan 15 (lima belas) keponakan sebagaimana tersebut, **Atmo Ratin** juga meninggalkan harta beberapa bidang tanah dan uang yang dikuasai atau disimpan oleh sebagian ahli waris dan orang lain, sehingga Para Penggugat bermaksud untuk menggugat harta peninggalan **Atmo Ratin** tersebut agar dibagi sesuai hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawab-jinawab Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan beberapa hal yang tidak memenuhi syarat dalam sebuah gugatan kewarisan Islam, sebagai berikut:

A. Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita angka 5 dinyatakan bahwa **Mad Kursin** sebagai kakak laki-laki kandung Pewaris mempunyai anak yang salah satunya bernama **Rupinah**, dan **Tijem** sebagai kakak perempuan kandung Pewaris juga mempunyai anak yang salah satunya bernama **Ardi**, bahkan pada petitum angka 3 Para Penggugat juga menuntut agar **Rupinah** dan **Ardi** termasuk yang ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, dan dalam tambahan keterangan secara lisan dari Para Penggugat maupun Para Tergugat bahwa **Rupinah** saat ini masih hidup ber-KTP Banjarnegara tetapi tinggal di Jakarta, sedangkan **Ardi** juga masih hidup dan

Hal. 77 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



tinggal di Kebanaran, Mandiraja, Banjarnegara, akan tetapi dalam gugatan tersebut Para Penggugat justru tidak menjadikan **Rupinah** dan **Ardi** sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Para Penggugat tidak menjadikan **Rupinah** dan **Ardi** sebagai pihak berperkara baik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat maka gugatan Para Penggugat masih kurang pihak, karena sudah sangat jelas dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Buku II serta kitab-kitab Fikih, bahwa menjadi ahli waris bersifat *ijbari*, yakni saat pewaris meninggal dunia maka ahli waris karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan otomatis langsung menjadi ahli waris dan tidak ada hak untuk menolak sebagai ahli waris, sementara dalam gugatan Para Penggugat, keponakan Pewaris yang bernama **Rupinah** dan **Ardi** adalah termasuk sebagai ahli waris dan saat ini masih hidup ternyata tidak dijadikan pihak oleh Para Penggugat, oleh karenanya maka sangat jelas sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 hurus C angka 2 gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahkan Majelis Hakim juga telah menemukan beberapa orang lainnya yang memegang atau menguasai harta peninggalan pewaris sebagaimana posita Para Penggugat yang seharusnya menjadi pihak berperkara dalam perkara *aquo*, yakni sebagai berikut:

1. **Dwi Susanti** (Anak Tergugat 3) yang telah menguasai/menyimpan/mendepositokan uang peninggalan Pewaris sejumlah Rp20.000.000,- (*Duapuluh juta rupiah*) di Bank BRI Unit Gandu Lekor Kaliwinasuh (*vide*, posita angka 7);
2. Sdr. **Muryam** yang telah menguasai/menyimpan uang peninggalan Pewaris sejumlah Rp14.000.000,- (*Empat Belas Juta Rupiah*) (*vide*, posita angka 7);
3. Sdr. **Nursalam** yang telah menguasai/menyimpan uang peninggalan Pewaris sejumlah Rp1.500.000,- (*Satujuta Limaratus Ribu Rupiah*) (*vide*, posita angka 7);

Hal. 78 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



4. Sdr. **Maria Ulfa Binti Khudlori** (*Istri Tergugat 4*) yang telah menguasai/menyimpan uang peninggalan Pewaris Rp20.000.000,- (*Duapuluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dimasukkannya seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara *aquo*, dan juga tidak dimasukkan semua pihak yang menguasai atau menyimpan harta (uang) peninggalan Pewaris, maka mengakibatkan gugatan Para Penggugat cacat formil, yaitu *error in persona* dalam kategori *plurium litis consortium*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 297 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyampaikan beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung lainnya yang berkaitan dengan *plurium litis consortium*, sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 369 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 yang abstrak hukumnya bahwa apabila gugatan kurang pihak, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 yang abstrak hukumnya bahwa semua ahli waris harus dijadikan pihak, apabila semua ahli waris tidak dijadikan pihak maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537 K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998 yang abstrak hukumnya bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak lengkap, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Obscur Libel

Menimbang, bahwa disamping adanya kurang pihak dalam gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim juga menemukan beberapa hal yang tidak jelas dalam gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita angka 6 dan 7, Para Penggugat menjelaskan ada 8 (delapan) bidang tanah peninggalan Pewaris tetapi tidak jelas masing-masing 8 (delapan) tanah tersebut saat ini dikuasai oleh siapa;
2. Bahwa Para Penggugat telah menarik 5 (lima) orang sebagai pihak Turut Tergugat, akan tetapi dalam petitum tidak jelas masing-masing Turut Tergugat tersebut agar melakukan perbuatan apa terhadap tuntutan pokok

Hal. 79 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyampaikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan *obscuur libel*, yakni Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979, bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, dan gugatan masih dapat diajukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menemukan cacat formil dalam gugatan Para Penggugat, yaitu *error in persona* dalam kategori *plurium litis consortium* dan *obscuur libel*, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk masalah kewarisan, maka pembebanan biaya perkara mengacu kepada Pasal 181 HIR. yakni seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024

Hal. 80 dari 82 Halaman Putusan No. 144/Pdt.G/2024/PA.Ba



Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, yang terdiri dari Supriyanto, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hidayaturohmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Awwab Nafies, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim Ketua

Supriyanto, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hidayaturohmah, M.H.
Panitera Pengganti,

Awwab Nafies, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp	160.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.775.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	3.020.000,00
(tiga juta dua puluh ribu rupiah)		

